

**KEWENANGAN NEGARA MENETAPKAN BIAYA *TOP UP* DALAM
PERSPEKTIF SAYYID SABIQ
(Studi Kasus Terhadap *Top Up E-Money* Bank Syariah Mandiri
Kantor Cabang Setia Budi-Medan)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S-1)
Dalam Ilmu Syari'ah pada
Jurusan Muamalah
Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sumatera Utara

Oleh :

SAHNAZ KARTIKA

24.14.4.001



**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN
2018 M / 1439 H**

**KEWENANGAN NEGARA MENETAPKAN BIAYA *TOP UP* DALAM
PERSPEKTIF SAYYID SABIQ
(Studi Kasus Terhadap *Top Up E-Money* Bank Syariah Mandiri
Kantor Cabang Setia Budi-Medan)**

Oleh :

SAHNAZ KARTIKA

NIM: 24.14.4.001



**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN
2018 M / 1439 H**

PENGESAHAN

Skripsi berjudul: **Kewenangan Negara Menetapkan Biaya *Top Up* Dalam Perspektif Sayyid Sabiq (Studi Kasus Terhadap *Top Up E-Money Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Setia Budi-Medan*)** telah dimunaqasyahkan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, pada tanggal 11 Oktober 2018.

Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum pada Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah).

Medan, 11 Oktober 2018

Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN SU Medan

Ketua,

Sekretaris,

Fatimah Zahara. MA
NIP. 19730208 199903 2 001

Tetty Marlina Tarigan. SH. M.Kn
NIP. 19770127 200710 2 002

Anggota-Anggota

1. Fatimah Zahara. MA
NIP. 19730208 199903 2 001

2. Cahaya Permata. SH.I. M.H
NIP. 19861227 201503 2 002

3. Dr. Mhd. Yadi Harahap. M.H
NIP. 19790708 200901 1 013

4. Tetty Marlina Tarigan. SH. M.Kn
NIP. 19770127 200710 2 002

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sumatera Utara,

Dr. Zulham, S.HI. M. Hum
NIP. 19770321 200901 1 008

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sahnaz Kartika

Nim : 24.14.4.001

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

Judul Skripsi : **KEWENANGAN NEGARA MENETAPKAN BIAYA *TOP UP* DALAM PERSPEKTIF SAYYID SABIQ (Studi Kasus Terhadap *Top Up E-Money Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Setia Budi-Medan*).**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul di atas adalah karya saya kecuali kutipan-kutipan yang didalamnya disebutkan sumbernya. Saya bersedia menerima segala konsekuensinya apabila pernyataan ini tidak benar.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Medan, 11 Desember 2018

Yang Membuat Pernyataan,

SAHNAZ KARTIKA

NIM: 24.14.4.001

**KEWENANGAN NEGARA MENETAPKAN BIAYA *TOP UP* DALAM
PERSPEKTIF SAYYID SABIQ**

**(Studi Kasus Terhadap *Top Up E-Money* Bank Syariah Mandiri
Kantor Cabang Setia Budi-Medan)**

Oleh:

Sahnaz Kartika

NIM: 24.14.4.001

Menyetujui:

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Mustapa Khamal Rokan, SH.I. M.H
NIP. 19780725 200801 1 006

Cahaya Permata, SH.I. M.H.
NIP. 19861227 201503 2 002

Mengetahui,
Ketua Jurusan Muamalah

Fatimah Zahara, MA
NIP. 19730208 199903 2 001

IKHTISAR

Skripsi ini berjudul : **KEWENANGAN NEGARA MENETAPKAN BIAYA TOP UP DALAM PERSPEKTIF SAYYID SABIQ (Studi Kasus Terhadap Top Upe-Money Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Setia Budi-Medan)**. Tas'ir adalah menetapkan harga barang-barang yang hendak dijual belikan tanpa menzhalimi pemilik dan tanpa memberatkan pembeli, yang berhak melakukan at-Tas'ir al-Jabari adalah pemerintah atau pihak penguasa setelah mendiskusikannya dengan pakar-pakar ekonomi. Adapun yang melatarbelakangi penulisan ini adalah Bank Syariah Mandiri dalam menetapkan biaya *top-up* tidak sesuai dengan Peraturan Anggota Dewan Gubernur No.19/10/PADG/2017 yang diterbitkan oleh Bank Indonesia.

Tipe penelitian yang digunakan ialah yuridis-empiris, dengan pendekatan masalah pendekatan sosiologis (*sociological approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), Metode penelitian ini memadukan bahan-bahan hukum *field research* dan *library research*. Untuk *field research* menggunakan metode wawancara Bank Syariah Mandiri dan nasabah, sedangkan *library research* meneliti buku-buku yang terkait dengan konsep *tas'ir* yaitu kitab Sayyid Sabiq dan Peraturan Bank Indonesia terkait dengan biaya *top-up e-money*.

Dari penelitian ini, diketahui bahwa Bank Syariah Mandiri dalam melakukan *Top Up E-Money* terdapat penambahan yang tidak sesuai dengan peraturan Bank Indonesia dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur No.19/10/PADG/2017 ketika melakukan pengisian ulang kartu *E-Money*. Jika kita mengisi dengan jumlah nominal Rp.50.000, maka biaya yang harus kita bayar ialah Rp.56.500 apabila kita melakukan pengisian ulang kartu (*E-Money*) di Teller Bank Syariah Mandiri, dan apabila kita melakukan pengisian ulang di mesin ATM Mandiri maka biaya yang dikenakan ialah Rp.52.000. Jika dilihat dari perspektif Sayyid Sabiq mengatakan jika para pedagang bertindak sewenang-wenang dan melampaui batas sehingga membahayakan pasar, maka penguasa harus melakukan intervensi dan menetapkan harga demi menjaga hak-hak masyarakat, mencegah penimbunan dan demi mencegah kezaliman yang terjadi karena kerakusan para pedagang.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah SWT Tuhan semesta alam, Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang atas segala limpahan rahmat dan berkah-Nya. Memberikan kepada setiap makhluk-Nya kesehatan dan kesempatan sehingga penulis pada kesempatan ini dapat menyelesaikan karya ilmiah berupa skripsi tepat pada waktunya. Shalawat berangkaikan salam, penulis hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, yang telah mengajarkan umat manusia kepada jalan kebenaran dan menjadi suri tauladan yang baik untuk menyempurnakan akhlak dalam kehidupan manusia sehingga menjadi umat yang berakhlak al-karamah untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat.

Mengingat perlunya membuat suatu karya ilmiah sebagai tugas akhir untuk memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (Sarjana Hukum), maka penulis membuat skripsi yang berjudul: KEWENANGAN NEGARA MENETAPKAN BIAYA *TOP UP* DALAM PERSPEKTIF SAYYID SABIQ (Studi Kasus Terhadap *Top Up E-Money* Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Setia Budi-Medan). Sebagai pengembangan wawasan pengetahuan, pola pikir yang kritis dan melatih kemampuan menganalisis dan mengolah data.

Penulis mengucapkan terimakasih yang tidak terhingga, kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan yaitu bapak Prof. Dr. H. Saidurrahman, M.Ag. yang telah memberikan izin dan fasilitas untuk penyusunan skripsi ini.
2. Dekan Fakultas Syari'ah Dan Hukum yaitu bapak Dr. Zulham, M.Hum, yang telah memberikan izin dalam penyusunan skripsi ini.
3. Wakil Dekan II Fakultas Syari'ah Dan Hukum yaitu Bapak Dr. Syafruddin Syam, M.Ag, yang telah banyak memberi motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
4. Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) ibunda Fatimah Zahara, MA, yang telah memberikan izin dan kemudahan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Dr. Mustapa Khamal Rokan, SH.I, MH sebagai pembimbing skripsi I dan Ibu Cahaya Permata, SH.I,MH Sebagai pembimbing skripsi II, yang telah membimbing, mendidik, dan mengarahkan penulis dari pertama penulisan hingga akhir penulisan skripsi, sehingga skripsi ini dapat menjadi karya ilmiah yang layak sebagai tugas akhir perkuliahan untuk memperoleh gelar Strata 1. Hanya doa kepada Allah Swt., yang

dapat penulis berikan, semoga Allah Swt., memberikan kebaikan dan rahmat, serta kesehatan dan kesuksesan dalam beraktivitas.

6. Bapak dan ibu dosen Falutas Syari'ah Dan Hukum, khususnya bapak Dr. Imam Yazid, MA, yang telah banyak memberikan saran dan membantu dalam memperbaiki proposal penulis. Semoga ilmu yang diajarkan kepada penulis dapat menjadi wawasan keilmuan serta menjadi 'Amal Dzariyah untuk kesejahteraan hidup di kemudian hari.
7. Ayahanda tercinta Akhmad Sahyuti Harahap, dan Ibunda tercinta Hasnah Nasution yang telah memberikan segala apa yang mereka miliki demi kemajuan anaknya. Kedua orang tua saya yang telah bersusah payah mengasuh, mendidik, membiayai, dan selalu memberikan motivasi dan semangat, serta senantiasa mendoakan penulis hingga akhir perkuliahan ini. Namun, hanya bakti dan doa yang mampu penulis berikan, semoga mereka senantiasa mendapatkan pertolongan, kesehatan, keselamatan, kemurahan rezeki, dan rahmat dari Allah SWT.
8. Bapak dan Ibu responden baik dari pihak Bank Indonesia maupun Bank Syariah Mandiri KC. Setia Budi-Medan serta nasabah Bank Syariah

Mandiri yang bersedia diwawancarai dan memberikan data-data yang penyusun butuhkan selama mengadakan penelitian.

9. Adik kandungku tercinta, Sabrina Aisyah Putri Harahap, serta abang dan kakak cucu alm. opung Amir Khan Nst. Yaitu Yusnita, SE, Rezita Yuni Lubis, S.Keb.Ners, Anggi Maulida Rahma, S.Kom, Rabiatul Adawiyah, dan lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satupersatu, terimakasih sudah memberikan doa dan banyak dukungan dalam pembuatan skripsi.
10. Uwak Tercinta, Sri Mardiaty, SE, Dra. Syafinatul Hidayah, yang telah banyak memberikan doa dan dukungan.
11. Kak Fadillah selaku dosen FUSI, yang telah banyak membantu kitab kuning dalam pembuatan skripsi ini.
12. Seluruh Sahabat tercinta Winni Atikah Putri, Mahardika, Reini Putri Aulia, Wardah El Rahmah, Khairin Zahara, Suri Armayani, Febrina Handayani, Raudha Jannah yang selama ini selalu memberikan do'a dan semangat semangat serta banyak membantu dalam pembuatan Skripsi dan bersedia mendengarkan segala keluhan dalam penulisan skripsi ini. Semoga kalian juga dipermudah segala urusan dan sukses.
13. Seluruh kakak dan abang senior Fakultas Syariah dan Hukum, khususnya Kaisar Abdi, SH, yang telah banyak mensupport dan membantu pembelajaran pengalaman, kitab kuning dan rujukan buku

lainnya dalam penyelesaian Skripsi serta memberikan do'a dan motivasi yang membangun kepada penulis.

14. Seluruh teman-teman seperjuangan pada jurusan Muamalat, Pebri Ramadhani, Fatimah Siregar, Mustika, Maria Fitriani, Atika Rahmah, Haniyah, Rizky Winda Sari, khususnya Muamalat C stambuk 2014, serta teman seperjuangan saya Putri Hayati, Nazriani Anas, Ana Badilaton, yang tidak letih membagi support dan memberikan do'a. Penulis mengucapkan terimakasih banyak atas sumbangan moril dan non moril yang telah mereka berikan.

Akhirnya karya ilmiah ini dapat penulis sajikan kepada para pembaca, semoga dapat menambah pengetahuan tentang Hukum Biaya *Top-Up E-Money* Di Bank Syari'ah Mandiri. Sekiranya ada kesalahan dalam penulisan ini hendaklah diberikan kritik dan saran, semoga usaha ini diridhoi oleh Allah Swt., dan dapat bermanfaat bagi umat manusia. Kepada Allah Swt., penulis mohon ampun dan kepada para pembaca penulis mohon maaf.

Medan, 08 Oktober 2018

Penulis,

Sahnaz Kartika

DAFTAR ISI

SURAT PERSETUJUAN	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
IKHTISAR	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian	13
E. Batasan Istilah	14
F. Kajian (Tinjauan) Pustaka.....	15
G. Kerangka Teoritis	24
H. Metode Penelitian	29
I. Sistematika Penulisan	33

BAB II KEWENANGAN NEGARA DALAM PENETAPAN HARGA

PASAR MENURUT SAYYID SABIQ

A. Definisi <i>At-Tas'ir Al-Jabari</i>	35
B. Dasar Hukum <i>at-Tas'ir al-Jabari</i>	40
C. Syarat-Syarat <i>at-Tas'ir al-Jabari</i>	46
D. Jenis-Jenis <i>at-Tas'ir al-Jabari</i>	49
E. Kewenangan Negara Mengatur Harga Pasar Menurut Sayyid Sabiq.....	50

BAB III PELAKSANAAN *TOP-UP E-MONEY* DI BANK SYARIAH

MANDIRI

A. Gambaran Umum Perusahaan.....	58
B. Pelaksanaan <i>Top-Up E-Money</i> di BSM	69
C. Regulasi <i>Top-Up E-Money</i> di Indonesia	80

BAB IV HUKUM BIAYA *TOP-UP E-MONEY* DI BANK SYARIAH

MANDIRI

A. Kewenangan Negara Mengatur Tarif <i>Top-Up E-Money</i> Ditinjau Dari Pendapat Sayyid Sabiq	87
--	----

B. Hukum Biaya *Top-Up E-Money* di Bank Syariah

Mandiri..... 90

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 99

B. Saran 101

DAFTAR PUSTAKA 104

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. LatarBelakang Masalah

Perekonomian merupakan salah satu saka guru kehidupan Negara. Perekonomian yang kokoh akan mampu menjamin kesejahteraan dan kemampuan rakyat. Salah satu penunjang perekonomian Negara adalah kesehatan pasar, baik pasar barang jasa, pasar uang maupun pasar tenaga kerja.¹

Pasar berperan sangat penting khususnya dalam sistem ekonomi bebas/liberal. Pasarlah yang berperan untuk mempertemukan produsen (yang memproduksi dan menawarkan barang) dan konsumen (yang menentukan jumlah dan jenis barang/komoditas yang dikehendakinya). Konsumen sangat menentukan kedudukan pasar, sebab konsumenlah yang berperan untuk

¹Adiwarman Karim, *Mekanisme Ekonomi*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), h.

menentukan lalu lintas barang dan jasa.² Dalam kegiatan ekonomi suatu Negara, tidak ada satupun pemerintah yang tidak campur tangan terhadap

²Suhrawardi K. Lubid & Farid Wajadi, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 22.

kegiatan ekonomi, salah satunya yang ada di Indonesia. Pasal 33 ayat 2 menyatakan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai negara.³

Secara umum dalam kegiatan penentuan harga di Indonesia sepenuhnya diserahkan kepada mekanisme permintaan dan penawaran, akan tetapi dalam situasi dan kondisi tertentu.

Terkadang pemerintah melakukan campur tangan dalam pengendalian harga. Adapun bentuk campur tangan dalam pengendalian harga dilakukan dengan cara :⁴

1. Secara langsung, artinya pemerintah menentukan atau mengubah terhadap harga-harga tarif secara langsung atau dalam bentuk kebijakan pemerintah. Cara yang dilakukan diantaranya dengan cara sebagai berikut:
 - a. Menetapkan tarif seperti air minum, Listrik, dan BBM;
 - b. Menetapkan harga minimum dan harga maksimum;

³Pasal 33 ayat 2, Undang-Undang Dasar 1945.

⁴Eko Supriyotno, *Ekonomi Mikro Perspektif Islam*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), h. 230-232.

- 1) Harga minimum atau harga dasar yang bertujuan untuk melindungi produsen agar tidak rugi.
 - 2) Harga maksimum atau harga patokan yang bertujuan untuk melindungi konsumen supaya harga tetap terjangkau masyarakat.
- c. Operasi pasar artinya melakukan penambahan penawaran langsung terhadap produk yang tidak stabil.
2. Secara tidak langsung, artinya mengubah hubungan permintaan dan penawaran.

Harga suatu barang dalam fiqh Islam dikenal dua istilah yang berbeda, yaitu *as-Saman* dan *as-si'ir*. *As-Saman* adalah patokan harga suatu barang, sedangkan *As-Si'ir* adalah harga yang berlaku secara aktual didalam pasar. Sayyid Sabiq mendefinisikan *tas'ir* sebagai berikut:

⁵التَّسْعِيرُ مَعْنَاهُ وَضْعُ ثَمَنٍ مُّحَدَّدٍ لِلسَّلْعِ الَّتِي يُرَادُ بَيْعُهَا بِحَيْثُ لَا يَظْلِمُ المَالِكُ وَلَا يَرِ هَقُّ المِشْتَرِي

*“Tas'ir adalah menetapkan harga barang-barang yang hendak dijual belikan tanpa menzalimin pemilik dan tanpa memberatkan pembeli.”*⁶

⁵As-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah Jilid. 3*, (Beirut: Dar al-Kitab al-Araby, 1993), h. 859.

Ulama fiqih membagi *as-si'ir* menjadi dua macam. *Pertama*, harga yang berlaku secara alami, tanpa campur tangan pemerintah. Dalam hal ini, pedagang bebas menjual barang dengan harga yang berlaku secara alami, tidak boleh campur tangan, karena campur tangan pemerintah dalam kasus ini dapat membatasi kebebasan dan merugikan hak para pedagang ataupun produsen.

Kedua, harga suatu komoditi yang ditetapkan pemerintah setelah mempertimbangkan modal dan keuntungan wajar bagi pedagang maupun produsen serta melihat keadaan ekonomi yang riil dan daya beli masyarakat. Penetapan harga pemerintah ini disebut dengan *at-tas'ir al-jabbari*.⁷ Faktor dominan yang menjadi landasan hukum *at-tas'ir al-jabbari*, menurut kesepakatan para ulama fiqih adalah *al-maslahah al-mursalah* (Kemaslahatan).⁸

Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa penetapan harga uang elektronik untuk transaksi *top-up* dalam Fiqih Muamalah disebut juga dengan *at-tas'ir al-jabbari* yaitu penetapan harga oleh pemerintah yang mana dalam hal ini Bank Indonesia selaku pembuat peraturan.

⁶Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 5*. Cet.1 (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009), h. 205.

⁷Setiawan Budi Utomo, *Fiqih Aktual (Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer)*, (Jakarta: Gema Insani, tt), h. 90.

⁸*Ibid.*, h. 94.

Qardhawi menyatakan bahwa jika penentuan harga dilakukan dengan memaksa penjual menerima harga yang tidak mereka ridai, maka tindakan ini tidak dibenarkan oleh agama. Namun, jika penentuan harga itu menimbulkan suatu keadilan bagi seluruh masyarakat, seperti menetapkan Undang-undang untuk tidak menjual di atas harga resmi, maka hal ini diperbolehkan dan wajib diterapkan.⁹

Imam al-Ghazali sebagaimana yang dikutip oleh Nasrun Haroen, menqiyaskan kebolehan penetapan harga dari pihak pemerintah ini kepada kebolehan pemerintah untuk mengambil harta orang-orang kaya untuk memenuhi keperluan angkatan bersenjata, karena angkatan bersenjata berfungsi penting dalam pengamanan negara dan warganya. Menurutnya apabila untuk kepentingan angkatan bersenjata harta orang-orang kaya boleh diambil, tanpa imbalan, maka penetapan harga yang disebabkan oleh ulah para pedagang lebih logis untuk dibolehkan setelah memperhitungkan modal, biaya transportasi, dan keuntungan para pedagang itu.¹⁰

⁹Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 1997), h. 257.

¹⁰Nasrun Haroen, *Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2000), h. 145.

Sebagaimana ulama berpendapat bahwa campur tangan oleh pemerintah ini memperoleh landasannya pada firman Allah SWT dalam QS.

An-Nisa': 59.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي

شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ

خَيْرٌ لَّكُمْ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ۝ ٥٩

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”¹¹

Tidak boleh ada pihak yang dirugikan baik pihak konsumen maupun produsen didalam menentukan harga. Untuk itu dalam menentukan harga suatu barang atau jasa lain-lainnya harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi, serta dapat diterima oleh semua pihak.

Sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam QS. Asy-Syuara': 181-183).

¹¹Departemen Agama, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Semarang: PT Toha Putra, 2002),h.114.

﴿أَوْفُوا بِالْعَهْدِ﴾ وَأَوْفُوا أَلْكَفَى لَ وَلَا تَكُونُوا مِنْ أَلْمُخَسِرِينَ ١٨١ وَزِنُوا بِالْقِسْطِ طَاسِ

أَلْمُسْتَقِيمِ ١٨٢ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي أَلْأَرْضِ ضِ

مُفِ السِّدِّينِ ١٨٣

“Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu Termasuk orang-orang yang merugikan; Dan timbanglah dengan timbangan yang lurus. Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan.”¹²

Alasan selanjutnya yang dipakai sebagai landasan bolehnya *atas'ir al jabari* adalah *kaidah fiqhiyah*, yaitu :¹³

لَا ضَرَرٌ وَلَا ضَرَارٌ

“Tidak boleh ada bahaya dan tidak boleh membahayakan.”

Dan kaidah,

الضَّرَرُ يُزَالُ

¹²Departemen Agama, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Semarang: PT Toha Putra, 2002), h. 526.

¹³Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, (Jarta: RajaGrafindo Persada, 1993), h. 345.

“Kemudharatan itu harus dihilangkan.”

يَتَحَمَّلُ الضَّرْرُ الْخَاصُّ لِمَنْعِ الضَّرْرِ الْعَامِ

“Kemudharatan yang khusus dapat ditoleransi guna mencegah timbulnya kemudharatan yang bersifat umum.”

Pengaturan masalah-masalah yang berhubungan dengan keuangan disuatu negara secara luas, baik didalam negeri maupun keluar negeri, di Indonesia dipegang oleh Bank Indonesia (BI).¹⁴ Kebijakan moneter adalah langkah-langkah pemerintah (Bank Sentral yaitu BI) untuk mempengaruhi (mengubah) penawaran uang dalam perekonomian atau mengubah suku bunga, dengan maksud untuk mempengaruhi pengeluaran agregat.¹⁵ Salah satu tugas utama Bank Indonesia adalah menjaga Stabilitas sistem keuangan melalui Perbankandengan cara mengeluarkan berbagai peraturan seperti *Loan to Value* (LTV) terkait ketentuan pemberian kredit, Kredit Usaha Rakyat (KUR), Tabunganku, tak terkecuali biaya administrasi yang ditimpakan kepada *top upe-*

¹⁴Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2001), h. 167

¹⁵Naf'an, *Ekonomi Makro: Tinjauan Ekonomi Syari'ah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), h. 19.

money.¹⁶ Dengan demikian, BI maupun Perbankan memiliki keterkaitan satu sama lain, dan hampir tidak bisa dipisahkan karena BI mengendalikan Perekonomian melalui Perbankan secara Makro melalui peraturan Bank Indonesia serta Undang-Undang Perbankan.

Bank Indonesia menerbitkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur No.19/10/PADG/2017 tanggal 20 September 2017 tentang Gerbang Pembayaran Nasional/*National Payment Gateway* (PADG GPN). PADG GPN merupakan aturan pelaksanaan dari Peraturan Bank Indonesia No.19/8/PBI/2017 tentang GPN. Dikarenakan banyak masyarakat yang resah dan keberatan dengan harga *top up e-money* yang terlalu tinggi dan juga dalam rangka memastikan perlindungan konsumen dan pemenuhan terhadap prinsip-prinsip kompetisi yang sehat, perluasan akseptasi, efisiensi, layanan, dan inovasi.

¹⁶<https://www.bi.go.id/id/perbankan/ikhtisar/pengaturan/tujuandankewenangan/Contents/Default.aspx>, diakses pada tanggal 28 Maret 2018.

Secara garis besar, terdapat beberapa hal yang diatur dalam PADG GPN. Diantaranya mengenai “Skema harga uang elektronik untuk transaksi *Top-Up* dengan rincian sebagai berikut” :¹⁷

1. *Top Up On Us* (pengisian ulang yang dilakukan melalui kanal pembayaran milik penerbit kartu), untuk nilai sampai dengan Rp200 ribu, tidak dikenakan biaya. Sementara untuk nilai di atas Rp200 ribu dapat dikenakan biaya maksimal Rp750.
2. *Top Up Off Us* (pengisian ulang yang dilakukan melalui kanal pembayaran milik penerbit kartu yang berbeda/mitra), dapat dikenakan biaya maksimal sebesar Rp1.500.”

Bank Syariah Mandiri dalam melakukan *Top Up Off Us* kartu *e-money* terdapat penambahan, yaitu tambahan biaya atas salah satu atau dua barang yang dipertukarkan dalam penukaran barang ketika melakukan pengisian ulang kartu *e-money*. Jika kita mengisi dengan jumlah nominal Rp.50.000, maka biaya yang harus kita bayar ialah Rp.56.500 apabila kita melakukan pengisian ulang kartu *e-money* di Teller Bank Syariah Mandiri, dan apabila kita melakukan pengisian ulang di mesin ATM mandiri maka biaya yang dikenakan

¹⁷http://www.bi.go.id/id/ruang-media/siaran-pers/Pages/sp_197217.aspx, diakses pada tanggal 11 Maret 2018, jam 8:59 WIB.

ialah Rp.52.000. Pada prakteknya, *E-Money* BSM tidak menjelaskan berapa jumlah administrasi yang dikenakan pada struk, biaya administrasi yang dikenakan langsung terpotong didalam ATM. Dan jika kita ingin melihat berapa biaya administrasi yang dikenakan maka kita harus mengecek mutasi pada ATM BSM yang mana kita dapat dikenakan biaya sebesar Rp. 1000,-.

Hal ini bertentangan dengan peraturan Bank Indonesia dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur No.19/10/PADG/2017 tentang Gerbang Pembayaran Nasional/*National Payment Gateway* (PADG GPN), yang mana seharusnya Bank Syariah Mandiri tidak boleh mengenakan biaya *Top Up* sebesar Rp.6.500,- atau Rp.2000,- ditambah dengan harga cek mutasi sebesar Rp.1000,-

Sayyid Sabiq dalam Kitab Fikih Sunnah menjelaskan bahwa:

عَلَىٰ إِنَّ التَّجَارَ إِذَا ظَلَمُوا وَتَعَدُّوا تَعَدُّ يَأْ فَا حِشًّا يَضُرُّ بِا السُّوقِ وَجَبَ عَلَىٰ الْحَاكِمِ أَنْ يَتَدَخَّلَ وَيُحَدِّدَ

¹⁸السَّعْرَ صِيَانَةَ الْحُقُوقِ النَّاسِ وَمَنْعًا لِإِلَّا خِتَكِرِ وَدَفْعًا لِلظُّلْمِ الْوَاقِعِ عَلَيْهِمْ مِنْ جُشَعِ التُّجَارِ

“Hanya saja, jika para pedagang bertindak sewenang-wenang dan melampaui batas sehingga membahayakan pasar, maka penguasa harus

¹⁸As-Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, Jilid. 3, (Beirut: Dar al-Kitab al-Araby, 1993), h. 859.

*melakukan intervensi dan menetapkan harga demi menjaga hak-hak masyarakat, mencegah penimbunan dan demi mencegah kezaliman yang terjadi karena kerakusan para pedagang.*¹⁹

Berkenaan dengan hadis diatas, orang yang zhalim adalah orang yang tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Orang yang menghukum tidak berdas varkan hukum yang adil. Orang yang bertindak tidak sesuai dengan permainan yang telah dibuat atau diundangkan.²⁰

Sayyid Sabiq dengan mengutip pendapat al-Hidayah berkata, “Penguasa tidak boleh menetapkan harga bagi masyarakat. Akan tetapi, apabila para pemilik barang (penjual) bertindak sewenang-wenang dan melampaui batas, sementara dia tidak bisa menjaga hak-hak kaum muslimin kecuali dengan menetapkan harga, maka dia boleh melakukannya dengan meminta pertimbangan dari orang-orang yang pandai dan bijak.”²¹

Dari berbagai uraian permasalahan diatas, maka penulis tertarik untuk mengangkatnya menjadi kajian ilmiah dengan judul **“KEWENANGAN**

¹⁹Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 5terj. Abdurrahim dan Masrukhin Cet. 1*, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009), h. 205.

²⁰Saifuddin Mujtaba, *73 Golongan Sesat dan Selamat*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1992), h. 229.

²¹Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 5terj. Abdurrahim dan Masrukhin Cet. 1*, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009), h. 205.

**NEGARA MENETAPKAN BIAYA *TOP UP* DALAM PERSPEKTIF
SAYYID SABIQ (Studi Kasus Terhadap *Top Up E-Money* Bank Syariah
Mandiri Kantor Cabang Setia Budi-Medan).”**

B. Rumusan Masalah

Setelah mengetahui dan memahami latar belakang, maka dapat penulis rumuskan tiga hal yang menjadi pokok masalah yang akan dikaji secara mendalam yaitu:

1. Bagaimana Kewenangan Negara Mengatur Penetapan Harga Pasar Dalam Perspektif Sayyid Sabiq?
2. Bagaimana Pelaksanaan *Top-Up* Kartu *E-Money* Di Bank Syari'ah Mandiri KC. Setia Budi-Medan?
3. Bagaimana Hukum Biaya Administrasi *Top-Up E-Money* Di Bank Syariah Mandiri KC. Setia Budi Medan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk Mengetahui Kewenangan Negara Mengatur Penetapan Harga Pasar Perspektif Sayyid Sabiq.

2. Untuk Mengetahui Pelaksanaan *Top-Up* Kartu *E-Money* Di Bank Syari'ah Mandiri KC. Setia Budi-Medan.
3. Untuk Mengetahui Hukum Biaya Administrasi *Top-Up E-Money* Di Bank Syari'ah Mandiri KC. Setia Budi Medan?

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini baik dari segi teoritis maupun praktis adalah:

1. Aspek teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini mampu memberikan wawasan dan ilmu pengetahuan dibidang perbankan islam khususnya tentang kartu *e-money*.

2. Aspek praktis

- a. Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi mahasiswa atau para intelektual dalam mempelajari tentang perbankan islam khususnya tentang kartu *e-money*/uang elektronik.
- b. Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai pedoman agar masyarakat mampu memahami cara dan penggunaan *Top Up* Kartu *e-money*/uang elektronik di berbagai tempat.

- c. Sebagai persyaratan untuk mendapatkan gelar sarjana S-1 di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

E. Batasan Istilah

Untuk lebih memudahkan dalam memahami judul penelitian ini, penulis merasa untuk mengemukakan batasan istilah sebagai berikut :

1. *At-Tas'ir* secara bahasa berarti *taqdir as-si'ri* (penetapan/penentuan harga).²²
2. *At-Tas'ir al-Jabari* adalah intervensi pemerintah dalam menentukan harga komoditi barang yang beredar di pasar.²³
3. *Top-Up* adalah Proses penambahan saldo nilai nominal pada uang elektronik.²⁴
4. *E-Money*/Uang Elektronik adalah alat pembayaran yang memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

²²Ar-Razi, *Mukhtar ash-Shihah I*, (Beirut: Maktabah Lubnan Naszirun, 1995), h. 126.

²³Abdul Aziz Dahlan, ed. *Enskilopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ikhtiar BaruVan Hoeve, 1997), jilid 5, h. 1802.

²⁴Wawancara dengan Bapak Bagus Wahyu Widodo selaku *Consumer Banking Relationship Manager* Di Bank Syariah Mandiri KC. Setia Budi-Medan, pada tanggal 10 Juli 2018.

- a. Diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit;
 - b. Nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media server atau chip;
 - c. Digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut; dan
 - d. Nilai uang elektronik yang dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan.²⁵
5. BSM *E-Money* adalah kartu prabayar berbasis smart card yang diterbitkan oleh Bank Mandiri bekerjasama dengan Bank Syariah Mandiri.
- Bank Syariah Mandiri dalam hal ini bertindak sebagai penjual kartu prabayar Bank Mandiri dengan brand BSM *E-Money*.²⁶

²⁵Pasal 1 angka 3 Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/2009/PBI tentang Uang Elektronik.

²⁶Buku Panduan BSM *E-Money*.

F. Kajian (Tinjauan) Pustaka

Penulis berusaha mencari, membaca dan mempelajari penelitian terdahulu yang terkait dengan materi penelitian yang akan penulis ambil untuk dapat menjadi acuan, untuk membandingkan, maupun menyempurnakan penelitian terdahulu. Dalam beberapa literatur yang penulis dapatkan yang ada kaitannya dengan penulisan kajian ini diantaranya adalah:

Tabel. Tinjauan Pustaka

1	Judul Skripsi	Intervensi Negara Dalam Penetapan Harga (<i>Price Fixing/Tas'ir Jabari</i>) Menurut Imam Syafi'i.
	Identitas	Farina Amalia (240608125/S), Mahasiswi IAIN Sumatera Utara Fakultas Syari'ah dan Hukum, 2010
	Kesimpulan	Skripsi ini membahas tentang konsep Imam Syafi'i tentang penetapan harga serta dalil dan alasan imam Syafi'i mendukungnya. Konsep Imam Syafi'i tentang penetapan harga ada dua: 1. Penetapan harga yang haram karena mengandung unsur kezaliman, 2. Penetapan harga yang dibolehkan karena mengandung kemaslahatan. Adapun

		<p>dalil-dalil pendukung yang digunakan Imam Syafi'i adalah berdasarkan surah Hud-87 dan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Anas ra., dan sejauh ini Imam Syafi'i memandang bahwa negara tidak lebih sebagai sarana untuk mewujudkan tujuan syari'at yaitu menegakkan <i>amar ma'ruf</i> dan <i>nahi munkar</i>. Dalam situasi sosial yang mengalami gangguan atau ancaman terhadap suatu negara, intervensi negara dalam bidang ekonomi sangat dibutuhkan bagi seluruh masyarakat, intervensi negara dalam menetapkan harga diperlukan agar tidak menimbulkan kesenjangan ekonomi yang banyak oleh pelaku-pelaku ekonomi yang tidak bermoral. Jadi intervensi negara terhadap penetapan harga barang yang akan menimbulkan kemaslahatan umat sah-sah saja untuk dilaksanakan.</p>
	Pembeda	<p>Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah pada penelitian ini hanya menjelaskan intervensi negara</p>

		dalam menetapkan harga menurut Imam syafi'i tidak ada studi kasusnya. Sedangkan penelitian penulis mengenai kewenangan negara dalam menetapkan harga menurut Sayyid Sabiq studi kasusnya pada <i>E-Money</i> BSM.
2	Judul Skripsi	Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Peraturan Gubernur Lampung No. 06 Tahun 2016 Tentang Penetapan Tarif Angkutan Umum Bus Kelas Ekonomi (Studi Pada Bus Ekonomi Trayek Bandar Lampung-Pringsewu di Terminal Rajabasa Lampung).
	Identitas	Aliyudin (1321030136), Mahasiswa UIN Raden Intan Lampung Fakultas Syari'ah dan Hukum, 2017.
	Kesimpulan	Skripsi ini membahas tentang bus kelas ekonomi trayek Bandar Lampung-Pringsewu tidak sepenuhnya melaksanakan Peraturan Gubernur No. 06 Tahun 2016, bahkan jauh dari hal tersebut masih ada kondektur atau penyedia jasa bus yang belum mengetahui peraturan

		<p>tersebut. Penyedia jasa transportasi cenderung memberikan tarif seenaknya, jauh lebih tinggi dari tarif normal. Hal ini tentu sangat merugikan masyarakat. Dalam pandangan hukum islam hal ini tidak sesuai dengan prinsip-prinsip bermuamalah dalam akad <i>Ijarah</i>, dimana terjadi kecurangan, pemaksaan dan ketidak relaan kedua belah pihak, serta ketidak jujuran dari penyedia jasa bus dalam transaksi tersebut sehingga menjadikan akad tersebut tidak sah. Pemilik bus juga melanggar peraturan daerah yang dalam pandangan hukum islam merupakan bentuk pelanggaran dengan ketidak taatan terhadap pemimpin.</p>
	Pembeda	<p>Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah pada penelitian ini menjelaskan mengenai bus kelas ekonomi trayek Bandar Lampung-Pringsewu tidak sepenuhnya melaksanakan Peraturan Gubernur No. 06 Tahun 2016 mengenai tarif angkutan umum dan pada penelitian ini hanya menganalisis berdasarkan hukum islam</p>

		bukan berdasarkan imam tertentu. Sedangkan penelitian penulis membahas tentang biaya <i>top-up e-money</i> BSM yang tidak sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia ditinjau dari perspektif Sayyid Sabiq.
3	Judul Skripsi	Kebijakan Pemerintah Dalam Penetapan Harga BBM (Suatu Tinjauan dari Perspektif Ekonomi Islam).
	Identitas	Hermawan (101046222381), Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Fakultas Syari'ah dan Hukum, 2006.
	Kesimpulan	Skripsi ini membahas tentang kebijakan pemerintah dalam menetapkan harga BBM serta bagaimana ekonomi Islam menanggapi kebijakan tersebut. Kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah sangat berpengaruh terhadap perekonomian rakyat, terlebih kebijakan tersebut menyangkut masalah kemakmuran rakyat. Penetapan harga oleh pemerintah dalam pandangan Islam dibolehkan dengan ketentuan-ketentuan tertentu dan

		mempertimbangkan kemaslahatan umat, disamping itu pula harga yang ditetapkan pemerintah ditujukan untuk menstabilkan harga pasar. Bukan semata-mata untuk kepentingan pemerintah apalagi untuk kepentingan segelintir orang semata.
	Pembeda	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah pada penelitian ini menjelaskan mengenai kebijakan pemerintah dalam penetapan harga BBM dan penelitian ini ditinjau dari hukum islam dia lebih umum. Sedangkan penelitian penulis membahas mengenai kewenangan negara dalam menetapkan harga <i>top-up e-money</i> BSM dari perspektif Sayyid Sabiq.
4	Judul Skripsi	Konsep Uang Elektronik Dan Peluang Implementasinya Pada Perbankan Syariah (<i>Studi Kritis Pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 Tentang Uang Elektronik</i>)
	Identias	Asep Saiful Bahri, Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah

		Jakarta Fakultas Syari'ah dan Hukum, 2010.
	Kesimpulan	Uang elektronik sebagaimana dimaksud dalam PBI Nomor 11/12/PBI/2009 tentang uang elektronik pada prinsipnya sudah dapat diimplementasikan dalam perbankan syariah, jenis akad yang dapat diimplementasikan dalam produk tersebut menurut akad <i>fiqh muamalah</i> adalah menggunakan akad <i>sharf</i> sebagai akad utama, dan akad <i>ijarah</i> serta <i>wakalah</i> sebagai akad pendukung dalam hubungannya dengan pedagang maupun pemegang kartu, prinsip-prinsip syari'ah yang harus ditetapkan dalam uang elektronik adalah tidak boleh mengandung <i>maysir</i> , <i>riba</i> , tidak boleh <i>israf</i> (pengeluaran berlebihan), dan tidak digunakan untuk transaksi objek haram dan maksiat.
	Pembeda	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah pada penelitian ini tidak menjelaskan secara spesifik studi kasus dalam suatu perusahaan melainkan hanya menjelaskan kaidah umum jika uang elektronik diterapkan

		dalam perbankan syariah, sedangkan penelitian penulis membahas secara spesifik mengenai uang elektronik pada BSM perspektif Sayyid Sabiq.
5	Judul Skripsi	Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Nasabah Bank Syariah Mandiri Terhadap Penggunaan <i>E-Money</i>.
	Identitas	Imam Anendro, Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Jurusan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, 2016
	Kesimpulan	Dari hasil regresi menjelaskan bahwa secara simultan terdapat pengaruh signifikan antara variabel persepsi kemudahan penggunaan, persepsi kemanfaatan, harga, fitur layanan dan promosi terhadap minat nasabah Bank Syariah Mansiri KC Yogyakarta dalam menggunakan <i>e-money</i> .
	Pembeda	Pada skripsi ini menitik beratkan penelitian pada masalah faktor-faktor yang mempengaruhi minat nasabah BSM terhadap penggunaan <i>e-money</i> . Sedangkan penelitian

		<p>penulis membahas masalah Pendapat Sayyid Sabiq terhadap penetapan harga <i>e-money</i> BSM.</p>
--	--	--

G. Kerangka Teoritis

Tujuan Syari'at Islam adalah untuk memberikan kemaslahatan pada manusia dalam kehidupan dunia maupun akhirat. Syariat Islam sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran dan keadilan serta melindungi hak-hak manusia sebagai individu maupun masyarakat.²⁷

Islam adalah agama yang bersifat universal yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia bahkan di bidang perekonomian. Sistem ekonomi Islam yang menjalankan segala fenomena tentang perilaku pilihan dan pengambilan keputusan dalam setiap unit ekonomi dengan memasukan tata aturan syariah sebagai *variable independen* (ikut mempengaruhi segala pengambilan keputusan ekonomi).²⁸

Keterlibatan pemerintah dalam pasar tidak pada saat tertentu atau bersifat temporer, sistem ekonomi Islam menganggap Islam sebagai sesuatu

²⁷Abdul Wahab Kallaf, *Ilmu Ushul Fiqh: Kaidah Hukum Islam* (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), h. 13.

²⁸Adiwarman Karim, *Ekonomi Mikro Islam* (Depok: RajaGrafindo Persada, 2012), h. 5.

yang ada di pasar bersama-sama dengan unit-unit ekonomik lainnya berdasarkan landasan yang tetap dan stabil. Ia dianggap sebagai perencana, pengawas, produsen, dan juga sebagai konsumen.²⁹

Fatwa DSN MUI No: 116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Menetapkan bahwa Dalam penyelenggaraan uang elektronik, penerbit dapat mengenakan biaya layanan fasilitas uang elektronik kepada pemegang dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Biaya-biaya layanan fasilitas harus berupa riil untuk mendukung proses kelancaran penyelenggaraan uang elektronik; dan
2. Pengenaan biaya-biaya layanan fasilitas harus disampaikan kepada pemegang kartu secara benar sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.³⁰

²⁹Monzer Kahf, *Ekonomi Islam (telaah Analitik terhadap fungsi sistem Ekonomi Islam)*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995), h. 59.

³⁰Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No: 116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah, h. 11.

Diriwayatkan oleh semua penulis kitab Sunan dengan sanad shahih dari Anas bin Malik, dia berkata; Orang-orang mengadu kepada rasulullah saw., *“Harga membumbung tinggi, wahai rasulullah. Tetapkanlah (patoklah) standar harga untuk kami.” Beliau lalu bersabda,*

إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَا بِيضُ الْبَا سِطُّ الرَّا زِقُ وَإِنِّي لِأَرْجُو أَنْ أَلْقَى اللَّهَ وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يُطَا لِيَنِي بِمَظْلَمَةٍ

فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ³¹

“Sesungguhnya Allah adalah Maha Menetapkan harga, Maha Menggenggam, Maha Menghamparkan, dan Maha memberi rezeki. Sungguh, aku benar-benar berharap berjumpa dengan Allah dalam keadaan tak seorang pun dari kalian yang menuntutku dengan kezhaliman dalam masalah darah dan harta.” (diriwayatkan oleh perawi yang lima kecuali An-Nasa’i (Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, dan Ibnu Majah))

Berdasarkan hadis tersebut kalangan ulama berkesimpulan bahwa haram bagi penguasa (pemerintah) untuk melakukan intervensi dalam penetapan harga jual komoditi. Sebab, hal tersebut mengarah pada bentuk kezhaliman, dan mengekang kebebasan manusia dalam beraktifitas jual beli, selain bahwa melindungi kemaslahatan pembeli tidaklah lebih utama dari melindungi

³¹HR. Abu Dawud, Kitab *“al-Buyu”* bab *“fi at-Tas’ir,”* jilid III h. 731. Tirmidzi, Kitab *“al-Buyu”* bab *“Ma’Ja’a fi at-Tas’ir,”* Jilid II, h. 597. Ibnu Majah, Kitab *“at-Tijarat,”* bab *“Man Karihan Yus’ara,”* jilid III, h. 741. Ahmad, jilid III, h. 286, dikutip As-Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, Jilid. 3, (Beirut: Dar al-Kitab al-Araby, 1993), h. 859.

kemaslahatan penjual. Apabila kemaslahatan keduanya sudah sama-sama terlindungi, keduanya memiliki hak mutlak untuk berijtihad dalam mewujudkan kemaslahatan masing-masing.³²

Penolakan rasulullah saw., untuk melakukan pematokan harga bukan karena penolakan terhadap pematokan harga itu sendiri, namun karena alasan yang mewajibkan ditempuhnya tindakan tersebut. Yaitu kesewenang-wenangan pedagang belum ada pada saat itu. Artinya, para pedagang disaat itu masih menjual barang dagangan mereka dengan harga yang setimpal. Adapun terjadinya kenaikan harga ketika itu bukanlah disebabkan upaya (ulah) para pedagang, namun disebabkan berlakunya hukum pasokan dan permintaan (*supply-demand*) di pasar, yaitu ketika pasokan barang sedikit maka harga akan naik.³³

Qardhawi menyatakan bahwa "jika penentuan harga dilakukan dengan memaksa penjual menerima harga yang tidak mereka ridai, maka tindakan ini tidak dibenarkan oleh agama. Namun, jika penentuan harga itu menimbulkan suatu keadilan bagi seluruh masyarakat, seperti menetapkan Undang-undang

³²Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986), h. 252.

³³*Ibid.*

untuk tidak menjual di atas harga resmi, maka hal ini diperbolehkan dan wajib diterapkan."³⁴ Sedangkan menurut Ibnu Taimiyah, "Harga ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran."³⁵

Ibn Taimiyah selanjutnya menjelaskan bahwa sebenarnya rasul sendiri pernah menetapkan harga. *Kondisi pertama*, dalam kasus pembebasan budak yang memiliki dua orang majikan. rasul menetapkan bahwa budak tersebut walaupun dimiliki oleh dua orang, dapat menjadi orang yang merdeka cukup dengan harga yang adil (*Qimah al-adl*) tanpa ada tambahan atau pengurangan (*la wakasa wa la shatata*) dan setiap orang (kedua majikannya) harus diberi bagian dan budak itu akan menjadi orang merdeka.³⁶ *Kondisi kedua*, dilaporkan ketika terjadinya perselisihan antar dua orang, satu pihak memiliki pohon, yang sebahagian tumbuh di tanah orang lain. Pemilik tanah menemukan adanya jejak langkah pemilik pohon di atas tanahnya, yang dirasa menggangukannya. Ia mengajukan masalah itu kepada rasulullah saw. rasul memerintahkan pemilik pohon untuk menjual pohon itu kepada pemilik tanah dan menerima

³⁴Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam* (Jakarta: Gema Insani, 1997), h. 257.

³⁵Adiwarman Karim, *Ekonomi Mikro Islam* (Jakarta: Penerbit III T Indonesia, 2003), h. 224.

³⁶Ahmad bin Abd al-Halim Ibn Taimiyah, *Al-Hisbah fi al-Islam aw Wazhifah al-Hukumah al-Islamiyah*, (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.th.), h. 36

kompensasi atau ganti rugi yang adil kepadanya. Orang itu, ternyata tidak melakukan apa-apa. Kemudian Rasulullah saw membolehkan pemilik tanah itu untuk menebang pohon tersebut, dan ia memberikan kompensasi harganya kepada pemilik pohon.³⁷

Dari dua kasus di atas terlihat bahwa Rasulullah pernah melakukan intervensi dalam bentuk menetapkan harga dan memaksa penjualan barang. Intervensi yang dilakukan Rasulullah ini merupakan tindakan yang perlu diambil untuk menghindar timbulnya kerugian bagi budak yang akan merdeka dan si pemilik tanah. Si budak dan pemilik tanah adalah pihak-pihak yang akan menanggung kerugian jika intervensi tidak dilakukan.

Lebih lanjut dijelaskan jika ada pedagang yang menolak untuk menjual barang yang wajib diperjual belikan, maka mereka dapat dipaksa untuk menjualnya dan jika mereka tetap mengabaikannya mereka dapat diberi sanksi. Begitu pula jika terdapat pedagang yang mesti menjual barang dagangannya dengan harga yang sepadan (*tsaman al-mitsil*), lalu ternyata mereka enggan melakukannya kecuali dengan harga yang lebih mahal, maka

³⁷ *Ibid.*, h. 42

pedagang yang seperti inipun dapat dipaksa, dan jika masih menolak dapat dijatuhi hukuman.³⁸

H. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah yuridis-empiris yaitu suatu penelitian yang menekankan pada fakta-fakta yang diperolehnya dari hasil penelitian yang didasarkan pada metode ilmiah serta juga berpedoman pada teori hukum yang ada.³⁹ Metode yang digunakan *field research* dan *library research*. Alasan peneliti menggabungkan penelitian ini karena untuk mendapatkan data lapangan terkait dengan *top-up e-money* di Bank Syariah Mandiri dan pendapat Sayyid Sabiq dan Peraturan Dewan Gubernur No. 19/10/PADG/2017 yang diterbitkan oleh Bank Indonesia (BI).

2. Pendekatan Masalah

Memecahkan suatu masalah melalui penelitian memerlukan pendekatan-pendekatan tertentu sebagai dasar pijakan untuk menyusun argumen yang tepat. Pendekatan masalah dalam penelitian ini yaitu:

³⁸*Ibid.*, h. 35.

³⁹Ronny HanitijoSoemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), h. 36.

- a. Pendekatan Sosiologis (*sociological aproach*), yaitu sebuah pendekatan yang berkaitan dengan aspek hubungan sosial manusia antara yang satu dengan yang yang lain, atau antara kelompok yang satu dengan yang lain. Pendektan sosiologis peneliti yaitu menjabarkan realita *Top-Up E-Money* di BSM dan tanggapan nasabah terhadap *Top-Up E-Money* di BSM.
- b. Pendekatan Konseptual (*conceptual aproach*), yaitu pendekatan dari pandangan-pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum. Pendekatan konseptual peneliti yaitu terkait dengan pendapat Sayyid Sabiq tentang *Tas'ir al-jabari* yaitu penetapan harga *Top-Up E-money*.

3. Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua dengan penjelasan sebagai berikut:⁴⁰

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, seperti:

⁴⁰Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), h. 52.

- 1) Al-Qur'an dan Hadis.
 - 2) Kitab Fiqh Sunnah karangan Sayyid Sabiq.
 - 3) Peraturan Anggota Dewan Gubernur No.19/10/PADG/2017 tanggal 20 September 2017 tentang Gerbang Pembayaran Nasional/*National Payment Gateway* (PADG GPN) yang diterbitkan oleh Bank Indonesia.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan adalah literatur-literatur, makalah-makalah, buku-buku yang berhubungan dengan *tas'ir al-jabari*, buku-buku Fiqh Muamalah, buku-buku hukum ekonomi Islam, dan buku-buku mengenai perbankan.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti:
- 1) Kamus Besar Bahasa Indonesia

2) Media Massa, ensiklopedia, pendapat sarjana dan ahli hukum, surat kabar, website, dan hasil karya ilmiah para sarjana.

4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Prosedur pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Interview, yakni suatu penggalian data melalui dialog yang dibangun oleh penanya kepada nara sumber yang terkait untuk menghasilkan data yang akurat dan faktual. Adapun pertanyaan yang akan diajukan kepada nara sumber berkaitan dengan *Top-Up* kartu *E-Money*.
- b. Studi dokumen, yakni sumber data yang digunakan untuk melengkapi penelitian, baik berupa sumber tertulis dan gambar (foto) yang semuanya itu memberikan informasi bagi proses penelitian.

5. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

Metode analitis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data deskriptif analitis. Maksudnya adalah analisis data yang dilakukan terhadap seluruh data yang diperoleh untuk mengembangkan dan menemukan teori.

Penelitian ini akan menganalisis pendapat Sayyid Sabiq terhadap Penetapan harga oleh BI tentang *Top-Up* Kartu *E-Money* yang tidak sesuai, sehingga dalam penelitian ini akan tergambarkan apa yang menjadi alasan dilarangnya melakukan penambahan yang tidak sesuai dengan penetapan harga yang dibuat oleh BI pada *Top-Up* kartu *E-Money*.

I. Sistematika Penulisan

Penyusunan hasil penelitian yang penulis laksanakan terbagi menjadi tiga bagian dengan penjelasan sebagai berikut:

Bagian awal yang isinya meliputi Halaman Judul, Halaman Nota Pembimbing, Halaman Pengesahan, Halaman Pernyataan, Halaman Motto, Halaman Persembahan, Kata Pengantar, Abstrak, Daftar Isi. Bagian isi merupakan bagian utama dari penulisan ini. Bagian ini terdiri dari lima bab dengan penjelasan sebagai berikut :

Bab I pendahuluan yang menggambarkan secara umum pola dasar penulisan skripsi meliputi: Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Batasan Istilah, Kajian Terdahulu, Kerangka Pemikiran, Metodologi Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

Bab II merupakan landasan teori, dalam bab ini memuat uraian tentang landasan *tas'ir al-jabari*, penetapan harga *Top-Up E-Money*, dan pelaksanaan *Top-Up* kartu *E-Money* di Bank Mandiri Syariah KC. Setia Budi-Medan.

Bab III merupakan hasil dari penelitian yang berisi gambaran umum tentang lokasi penelitian yang terdiri dari geografis dan demografis di Bank Mandiri Syariah KC. Setia Budi-Medan.

Bab IV merupakan tentang Analisis data, pada bab ini akan membahas mengenai bagaimana kewenangan negara menetapkan biaya *Top-Up* Perspektif Sayyid Sabiq, bagaimana proses *Top-Up* Kartu *E-Money* di Bank Mandiri Syari'ah KC. Setia Budi-Medan ditinjau dari pendapat Sayyid Sabiq, serta bagaimana akibat hukum biaya administrasi *Top-Up E-Money* Di BSM KC. Setia Budi Medan.

Bab V merupakan bab penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran.

BAB II

KEWENANGAN NEGARA DALAM PENETAPAN HARGA PASAR

MENURUT SAYYID SABIQ

A. Definisi *At-Tas'ir Al-Jabari*

Tas'ir menurut bahasa sama dengan *si'r* yaitu menetapkan atau menentukan harga.⁴¹ Dapat juga dikatakan bahwa *al-si'r* adalah harga dasar (*Price Rate*), yang berlaku dikalangan pedagang.⁴² Sedangkan *al-Jabari* berarti secara paksa. Jadi *at-Tas'ir al-Jabari* adalah penetapan harga secara paksa biasanya melalui suatu kekuasaan.⁴³

Dalam terminologi fiqh, terdapat beberapa ungkapan yang menjelaskan pengertian *tas'ir* ini. As-Syaukani menyatakan bahwa *tas'ir* adalah:

⁴¹Abu Lois al-Ma'luf, *Al-Munjid fi al-Lughah wa al-A'lam*, (Bairut: Dar al-Masyriq, 1986), h. 334. Abdul Aziz Dahlan, ed. *Enskilopedi Hukum Islam*, Jilid 5, (Jakarta: PT. Ikhtiar BaruVan Hoeve, 1997), h. 1802.

⁴²Muhammad Rawas Qal'ah Ji dan Hamid Shadiq Qunaibi, *Mu'jam al-Lughah al-Fuqaha'*, (Bairut: Dar al-Nafais, 1985), h. 244.

⁴³Abdul Aziz Dahlan, ed. *Enskilopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ikhtiar BaruVan Hoeve, 1997), jilid 5, h. 1802.

إِنْ يَأْمُرُ سُلْطَانٌ أَوْ نَوَّابُهُ أَوْ كُلُّ مَنْ وَوَيْ مِنْ أُمُورِ الْمُسْلِمِينَ أَمَرَ أَهْلَ السُّوقِ أَنْ لَا يَبِيعُوا أَمْتِعَتَهُمْ إِلَّا بِالسَّعْرِ

كَذَا فَيَمْنَعُ مِنَ الزِّيَادَةِ عَلَيْهِ أَوْ التَّقْصَانِ لِمَصْلَحَةٍ⁴⁴

“Perintah penguasa atau wakilnya atau perintah setiap orang yang mengurus urusan kaum muslimin kepada para pedagang untuk tidak menjual barang dagangannya kecuali dengan harga yang telah ditetapkan, dilarang untuk menambah atau mengurangnya dengan tujuan untuk kemaslahatan.”

Fathi al-Duraini menanggapi definisi yang dikemukakan oleh as-

Syaukani ini dengan menyatakan bahwa :

1. Dengan adanya perintah penguasa atau wakilnya mengisyaratkan adanya *ijbar* (memaksa) yang wajib diikuti oleh pedagang.
2. Lafaz *الامتعة* menunjukkan pengertian yang luas yaitu semua barang dagangan yang memberi kemudharatan kepada manusia apabila ditahan atau dinaikkan harganya.
3. Disebut tujuan *tas'ir* untuk kemaslahatan adalah untuk menunjukkan pentingnya *tas'ir* dalam menolak kemudharatan.

⁴⁴Muhammad bin Ali bin Muhammad as-Syaukani, *Nail al-Authar*, (Bairut: Dar al-Fikr, t.th), Juz V, h. 220.

4. Penyebutan “tidak boleh menjual dengan melebihi atau mengurangi dari harga yang telah ditetapkan”, maka dalam hal melebihi harga, itu jelas dilarang karena akan memberikan kemudharatan pada manusia. Sedangkan mengurangnya tidak ditemukan sesuatu alasan untuk tidak membolehkannya dalam waktu-waktu yang sulit, ini sesuai dengan tujuan *tas'ir* itu sendiri, yaitu memberi manfaat kepada manusia dan meringankan kesulitan mereka dengan cara memenuhi kebutuhan mereka kecuali apabila diyakini dengan mengurangi harga bahkan mengurangi harga ini dibolehkan karena terjadi *ihthikar*.
5. Yang boleh melakukan *tas'ir* adalah penguasa.⁴⁵

Selanjutnya Ibn Urfah al-Maliki, sebagaimana yang dikutip oleh Fathi al-Duraini menyatakan bahwa *tas'ir* adalah:

⁴⁶تَحْدِيدُ حَاكِمِ السُّوقِ الْبَائِعِ الْمَأْكُولِ فِيهِ قَدْرُ اللَّمَّيْعِ الْمَعْلُومِ بِدِرْهَمٍ مَعْلُومٍ

“Penguasa pasar menetapkan kepada pedagang untuk menjual barang dagangannya dengan harga sudah diketahui.”

⁴⁵Fathi ad-Duraini, *Al-Fiqh al-Islam al-Muqaran Ma'a al-Mazahib*, (Damaskus: t.tp., 1997), h. 139.

⁴⁶*Ibid.*, h. 138.

Definisi ini menjelaskan bahwa:

1. *Tas'ir* dilakukan oleh pejabat khusus yaitu penguasa pasar. Pedagang tidak wajib mengikuti penetapan harga yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok yang yang tidak berwenang untuk itu.
2. Lafaz *المأكول* *بائع* menjelaskan bahwa *Tas'ir* berlaku terhadap makanan secara umum, tidak khusus terhadap makanan pokok saja.
3. Terdapat unsur *ijbar* atau memaksa karena sifat hukum menghendaki ini.⁴⁷

Sayyid Sabiq dalam kitabnya fiqh As-Sunnah memberkan definisi *tas'ir*

yaitu:

⁴⁸ *التَّسْعِيرُ مَعْنَاهُ وَضْعُ ثَمَنٍ مُّحَدَّدٍ لِلسَّلْعِ الَّتِي يُرَادُ بَيْعُهَا بِحَيْثُ لَا يَظْلَمُ المَالِكُ وَلَا يَرْهَقُ المِشْتَرِي*

“Tas'ir adalah menetapkan harga barang-barang yang hendak dijual

*belikan tanpa menzalimin pemilik dan tanpa memberatkan pembeli.”*⁴⁹

⁴⁷ *Ibid.*, h. 140.

⁴⁸ As-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Jilid. 3, (Beirut: Dar al-Kitab al-Araby, 1993), h. 859.

⁴⁹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 5terj. Abdurrahim dan Masrukhin*, Cet.1, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009), h. 205.

Definisi ini menjelaskan bahwa *tas'ir* berlaku umum terhadap semua barang yang dijual yang bertujuan untuk kemaslahatan dengan tidak menzhaimi

Definisi ini menjelaskan bahwa *tas'ir* berlaku umum terhadap semua barang yang dijual yang bertujuan untuk kemaslahatan dengan tidak menzhaimi pedagang dan pembeli.

Semua definisi diatas menjelaskan bahwa *tas'ir* atau penetapan harga berlaku tidak hanya pada makanan pokok saja, tetapi juga terhadap semua jenis barang yang dijual.

Definisi yang sedikit berbeda dari yang telah dikemukakan diatas Fathi ad-Durani menjelaskan bahwa *tas'ir* adalah:

أَنَّ يَصْدُرَ مُوظَّفٌ عَامٌّ مُخْتَصٌّ لِرُؤُوسِ الشَّرْعِ عَلَى أَمْرٍ بِأَنَّ تَبَاغُ السِّلْعِ أَوْ تَبَدُّلُ الْأَعْمَالِ وَالْمِنَافِعِ الَّتِي تُفَيْضُ

عَنْ حَاجَةِ أَرْبَابِهَا وَهِيَ مُحْتَسَبَةٌ أَوْ مَعَالِي فِي ثَمَمِهَا أَوْ أَجْرٌ مُعَيَّنٌ عَادِلٌ بِمُسَوْرَةٍ أَهْلِ الْخَيْرَةِ⁵⁰

“Perintah dari pejabat yang berwenang untuk menjual barang dagangan, menurunkan upah atau manfaat yang sangat dibutuhkan secara syara’ karena menahan atau menaikkan harta serta upah dengan jalan yang tidak dibenarkan, sementara manusia, hewan, dan negara sangat membutuhkannya dengan harga atau upah tertentu yang adil bedasarkan musyawarah dengan ahli ekonomi.”

Unsur pokok dari definisi ini adalah:

⁵⁰Fathi ad-Duraini, *Al-Fiqh al-Islam al-Muqaran Ma'a al-Mazahib*, (Damaskus: t.tp., 1997), h. 144.

1. *Tas'ir* dilakukan oleh pejabat yang berwenang.
2. *Tas'ir* mencakup segala yang dibutuhkan oleh manusia, hewan, dan negara.
3. Menjelaskan hakikat *tas'ir al-Jabari*, disebutkan secara sempurna disini bertujuan untuk menjelaskan pengertian *tas'ir* dan membatasi hakikatnya secara syara'.
4. Adanya unsur memaksa karena terdapat larangan menaikkan harga berdasarkan kewenangan pemerintah.
5. *Tas'ir* mutlak, tidak khusus untuk pedagang saja, tetapi terhadap setiap orang yang menahan sesuatu yang berhubungan dengan kebutuhan umat atau negara.⁵¹

Semua definisi yang dikemukakan diatas dapat disimpulkan adanya kesamaan bahwa yang berhak melakukan *at-Tas'ir al-Jabari* adalah pemerintah atau pihak penguasa setelah mendiskusikannya dengan pakar-pakar ekonomi. Dalam menetapkan harga itu pemerintah harus mempertimbangkan kemaslaahatan para pedagang dan para konsumen.

⁵¹*Ibid.*, h. 144.

B. Dasar Hukum at-Tas'ir al-Jabari

Sebagian ulama berpendapat bahwa campur tangan ini memperoleh landasannya pada firman Allah Swt dalam QS. An-Nisa': 59.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ٥٩

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”⁵²

Nash diatas memberikan hak campur tangan kepada pemerintah dalam kegiatan ekonomi yang dilaksanakan oleh individu. Hal ini untuk menjaga masyarakat Islam dan menegakkan keseimbangan dalam masyarakat. Nash itu juga mewajibkan atas semua umat Islam untuk taat kepada pemerintah mereka. Para penganut pendapat ini menambahkan bahwa ulil amri adalah mereka yang melaksanakan kedaulatan hukum syara' terhadap umat Islam, meskipun disana ada perbedaan pendapat diantara para fuqaha (ahli hukum Islam) dalam menentukan dan membataskan syarat-syarat *ulil amri*.

⁵²Departemen Agama, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Semarang: PT Toha Putra, 2002),h.114.

Sebagaimana ulama lainnya berpendapat bahwa landasan hukum syara' dari campur tangan negara bergantung pada definisi pemilihan harta menurut Islam dan bagaimana hak individu itu dalam hubungannya dengan harta ini.

Harta menurut Islam semuanya kepunyaan Allah swt terdapat didalam QS. Thahah: 6.

لَهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَىٰ ٦

“Kepunyaan Allah apa yang ada dilangit dan apa yang ada di bumi dan apa yang ada diantara keduanya dan semua yang ada dibawah tanah.”⁵³

Sedangkan manusia hanya mendapat kepercayaan atas harta ini saja terdapat didalam QS. Al-Hadid: 7.

ءَامِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ وَاَنْفِقُوْا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُّسْتَخٰلِفِيْنَ فِيْهِ ۗ فَاَلَّذِيْنَ ءَامَنُوْا مِنْكُمْ وَاَنْفَقُوْا لَهُمْ ۗ

اَجْرًا كَبِيْرًا ۗ ٧

“Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan infakkanlah (dijalan Allah) sebagian dari harta yang Dia telah menjadikan kamu sebagai penguasanya

⁵³Departemen Agama, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Semarang: PT Toha Putra, 2002),h.431.

*(amanah). Maka orang yang beriman diantara kamu dan menginfakkan (hartanya di jalan Allah) memperoleh pahala yang besar.*⁵⁴

Manusia diperintahkan oleh penciptanya, untuk memanfaatkan harta ini untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya dan memperbaiki hidupnya dengan cara yang tidak bertentangan dengan kemaslahatan masyarakat tempat ia tinggal. Dikatakan juga bahwa manusia suatu saat akan berdiri dihadirat-Nya untuk diperhitungkan atas perbuatan yang pernah ia lakukan terhadap harta itu. Maka apabila manusia itu tidak melaksanakan kewajiban-kewajibannya dan mematuhi perintah-perintah pencipta-Nya, maka negara berkewajiban untuk campur tangan mengembalikannya kepada yang baik dan jalan yang benar, seperti bila ada orang yang menghambur-hamburkan hartanya atau memberikan hartanya kepada orang yang belum sempurna akal nya.⁵⁵

Landasan *at-tas'ir* selanjutnya adalah QS. al-Hadid: 25.

⁵⁴Departemen Agama, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Semarang: PT Toha Putra, 2002),h. 786

⁵⁵Ahmad Muhammad al-'Assal dan Fathi Ahmad Abdul Karim, *Sistem, Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), h. 103.

لَقَدْ أَرْسَلْنَا بِأَلِّبَيْتٍ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمْ أَلِّكِتَابَ وَأَلِّمِيزَانَ لِيُقُومَ النَّاسُ

بِأَلِّقِسِّطٍ وَأَنْزَلْنَا أَلِّحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنْفَعِلِلنَّاسِوَلِيَعَلِّمَ أَلَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ

بِأَلِّعِزِّبِ إِنَّ أَلَّهُ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ٢٥

“Dan kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia (supaya mereka mempergunakan besi itu) dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)Nya dan rasul-rasul-Nya padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa.”⁵⁶

Penyebutan keadilan dan besi secara bersamaan dalam ayat ini menunjukkan adanya indikasi akan pentingnya penerapan keadilan dan kebenaran dengan bantuan kekuatan (yang dalam ayat ini disebut dengan besi, sebagai simbol kekuatan). Dengan demikian negara hendaknya mempergunakan kekuatan, jika itu dibutuhkan untuk menegakkan keadilan ekonomi.⁵⁷

Sedangkan landasan *tas'ir* secara khusus terdapat dalam hadis nabi :

⁵⁶Departemen Agama, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Semarang: PT Toha Putra, 2002),h. 789.

⁵⁷Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis Dalam Islam*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2001), h. 160.

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: عَلَا السَّعْرُ فِي الْمَدِينَةِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَا السَّعْرُ فَسَعَّرَ

لَنَا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص.م إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسْعُرُ الْقَا بِيضُ الْبَا سِطُ الرَّازِقُ وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنَّ أَلْقَى اللَّهَ وَلَيْسَ أَحَدٌ

مِنْكُمْ يُطَا لِيْنِي بِمَظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ⁵⁸

“Dari Anas bin Malik r.a. beliau berkata: Harga barang-barang pernah mahal pada masa rasulullah saw. Lalu orang-orang berkata: Ya, rasulullah harga-harga menjadi mahal, tetapkanlah patokan harga untuk kami; lalu Rasulullah saw, bersabda: Sesungguhnya Allah adalah Maha Menetapkan harga, Maha Menggenggam, Maha Menghamparkan, dan Maha memberi rezeki. Sungguh, aku benar-benar berharap berjumpa dengan Allah dalam keadaan tak seorang pun dari kalian yang menuntutku dengan kezhaliman dalam masalah darah dan harta.” (diriwayatkan oleh perawi yang lima kecuali An-Nasa’i (Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, dan Ibnu Majah))

Berdasarkan hadis tersebut kalangan ulama berkesimpulan bahwa haram bagi penguasa (pemerintah) untuk melakukan intervensi dalam penetapan harga jual komoditi. Sebab, hal tersebut mengarah pada bentuk kezhaliman, dan mengekang kebebasan manusia dalam beraktifitas jual beli, selain bahwa melindungi kemaslahatan pembeli tidaklah lebih utama dari melindungi kemaslahatan penjual. Apabila kemaslahatan keduanya sudah sama-sama

⁵⁸HR. Abu Dawud, Kitab “*al-Buyu*” bab “*fi at-Tas’ir*,” jilid III h. 731. Tirmidzi, Kitab “*al-Buyu*” bab “*Ma’Ja’a fi at-Tas’ir*,” Jilid II, h. 597. Ibnu Majah, Kitab “*at-Tijarat*,” bab “*Man Kariha an Yus’ara*,” jilid III, h. 741. Ahmad, jilid III, h. 286. Dalam kitab Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 3*, (Beirut: Dar al-Kitab al-Araby, 1993), h. 859.

terlindungi, keduanya memiliki hak mutlak untuk berijtihad dalam mewujudkan kemaslahatan masing-masing.⁵⁹

Penolakan rasulullah saw., untuk melakukan pematokan harga bukan karena penolakan terhadap pematokan harga itu sendiri, namun karena alasan yang mewajibkan ditempuhnya tindakan tersebut. Yaitu kesewenang-wenangan pedagang belum ada pada saat itu. Artinya, para pedagang disaat itu masih menjual barang dagangan mereka dengan harga yang setimpal. Adapun terjadinya kenaikan harga ketika itu bukanlah disebabkan upaya (ulah) para pedagang, namun disebabkan berlakunya hukum pasokan dan permintaan di pasar, yaitu ketika pasokan barang sedikit maka harga akan naik.⁶⁰

Dasar hukum selanjutnya adalah :

عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمَسَيْبِ قَالَ مَرَّ بِنُ الْحَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى حَاطِبِ بْنِ أَبِي بَلْتَعَةَ وَهُوَ يَبِيعُ زَيْبًا لَهُ

بِالسُّوقِ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنْ تَزِيدُ فِي السَّعْرِ وَإِمَّا أَنْ تَرْفَعَ مِنْ سُوقِنَا⁶¹

⁵⁹Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986), h. 252.

⁶⁰*Ibid.*

⁶¹Abu Bakar Ahmad bin Husain bin Ali al-Baihaqi, *Sunan al-Kubra*, (t.tp: Dar al-Fikr, t.th) juj VI, h. 29.

“Said bin Musayyab berkata: “Umar bin Khattab lewat di depan Hatib bin Balta’ah yang sedang menjual anggur di pasar, Umar berkata kepadanya tentang harga anggur itu, “Engkau harus menaikkan harganya, dan jika tidak engkau keluar dari pasar kami.””

C. Syarat-Syarat *at-Tas’ir al-Jabari*

Negara mempunyai batasan tertentu dalam melakukan intervensi dalam masalah ekonomi, adalah sesuatu yang faktual untuk diakui atau tidak, atau mungkin dipertanyakan kembali. Islam memberikan advokasi yang lantang terhadap kemerdekaan dan mencegah adanya pembatasan ketat yang tidak semestinya, khususnya dalam masalah ini adalah untuk penegakkan keadilan. Jika masyarakat telah melakukan semua yang telah menjadi norma-norma yang tertera dalam syari’ah dalam perilaku dagang dan bisnis mereka, tidak ada alasan apapun bagi negara untuk melakukan intervensi. Negara boleh dan harus melakukan intervensi, jika disana telah terjadi pelanggaran terhadap norma-norma syari’ah yang merupakan kewajiban negara untuk menerapkan hukum melalui sistem pengadilan, dan melakukan eksekusi melalui mahkamah.⁶²

⁶²Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis Dalam Islam*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2001), h. 162.

Keterlibatan pemerintah dalam pasar tidak pada saat tertentu atau bersifat temporer, sistem ekonomi Islam menganggap Islam sebagai sesuatu yang ada di pasar bersama-sama dengan unit-unit ekonomik lainnya berdasarkan landasan yang tetap dan stabil. Pemerintah disini dianggap sebagai perencana, pengawas, produsen, dan juga sebagai konsumen.⁶³

Oleh karena itu, keterlibatan pemerintah dalam menetapkan harga harus mempunyai syarat tertentu :

1. Komoditas atau jasa itu sangat dibutuhkan masyarakat banyak.
2. Terbukti bahwa pedagang melakukan kesewenang-wenangan dalam menentukan harga komoditas dagangan mereka.
3. Pemerintah tersebut adalah pemerintah yang adil.
4. Pihak pemerintah harus melakukan studi kelayakan pasar dengan menunjuk para ahli ekonomi.
5. Penetapan harga itu dilakukan dengan terlebih dahulu mempertimbangkan modal dan keuntungan para pedagang.

⁶³Monzer Kahf, *Ekonomi Islam (telaah Analitik Terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam)*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995), h. 59.

6. Ada pengawasan yang berkesinambungan dari pihak penguasa terhadap pasar, baik yang menyangkut harga, maupun yang menyangkut stok barang, sehingga tidak terjadi penimbunan barang oleh pedagang.⁶⁴

Ibnu Taimiyah menjelaskan tiga keadaan dimana intervensi harga harus

dilakukan :

1. Produsen tidak mau menjual barangnya kecuali dengan harga yang lebih tinggi dari reguler *market price*, padahal konsumen membutuhkan barang tersebut. Dalam keadaan ini pemerintah dapat memaksa produsen untuk menjual barangnya dan menentukan harga (*price intervetion*) yang adil.
2. Produsen menawarkan harga yang terlalu tinggi menurut konsumen, sedangkan pemerintah meminta harga yang terlalu rendah menurut produsen. Dalam keadaan ini, maka intervensi (*price intervetion*) harga harus dilakukan musyawarah dari konsumen dan produsen yang difasilitasi oleh pemerintah. Setelah musyawarah dengan investigasi atas *demand*, *suplay*, biaya produksi, dan lainnya, pemerintah harus

⁶⁴Nasrun Haroen, *Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), h. 145.

mendorong penjual dan pembeli untuk menentukan harga. Selanjutnya pemerintah menentukan harga tersebut sebagai harga yang berlaku.

3. Pemilik jasa, misalnya tenaga kerja yang menolak bekerja kecuali pada harga yang lebih tinggi daripada harga pasar yang berlaku, padahal masyarakat membutuhkan jasa tersebut, maka pemerintah dapat menetapkan harga yang wajar dan memaksa pemilik jasa untuk memberikan jasanya.⁶⁵

D. Jenis-Jenis *at-Tas'ir al-Jabari*

Para ulama fiqh membagi *tas'ir* kepada dua macam, yaitu :

Pertama, harga yang berlaku secara alami tanpa campur tangan dan ulah para pedagang. Harga seperti ini, para pedagang bebas menjual barangnya sesuai dengan harga yang wajar, dengan mempertimbangkan keuntungannya. Pemerintah dalam harga yang berlaku secara alami ini, tidak boleh campur tangan, karena campur tangan pemerintah dalam kasus seperti ini akan membatasi hak para pedagang.

⁶⁵Adiwarman A.Karim, *Ekonomi Mikro Islam Edisi keempat*, (Jakarta: Rajawali Press, 2012), h. 164.

Kedua, harga suatu komoditi yang ditetapkan pemerintah setelah mempertimbangkan modal dan keuntungan bagi para pedagang dan keadaan ekonomi masyarakat. Penetapan harga dari pemerintah ini disebut dengan *at-tas'ir al-Jabari*.⁶⁶

E. Kewenangan Negara Mengatur Harga Pasar Menurut Sayyid

Sabiq

Meskipun dalam berbagai kasus dibolehkan mengawasi harga, tapi dalam seluruh kasus tidak disukai keterlibatan pemerintah dalam menetapkan harga. Mereka boleh melakukannya setelah melalui perundingan, diskusi dan konsultasi dengan penduduk yang berkepentingan. Pihak lain juga diterima hadir dalam musyawarah ini, karena mereka harus juga dimintai keterangannya.

Setelah melakukan perundingan dan penyelidikan tentang pelaksanaan jual beli, pemerintah harus secara persuasif menawarkan ketetapan harga yang didukung oleh peserta musyawarah, juga seluruh penduduk. Jadi, keseluruhannya harus bersepakat tentang hal itu, harga itu tidak boleh ditetapkan tanpa persetujuan dan izin mereka. Dalam pandangan ekonomi

⁶⁶Asmuni Mth, *Penetapan Harga dalam Islam: Perspektif Fiqih dan Ekonomi*, (Yogyakarta: MSI-UIN Net, 2005), h. 37.

harga harus mencerminkan keadilan (*price equivalence*)⁶⁷, baik dari sisi produsen maupun dari sisi konsumen.

Sebelum pemerintah melakukan intervensi dengan menetapkan suatu kebijakan terhadap berbagai barang, pemerintah harus dapat membedakan jenis-jenis barang beserta permasalahannya. *E-Money* BSM merupakan jenis *Common good*, yaitu barang yang tersedia bagi masyarakat dalam jumlah tidak terbatas, namun memiliki nilai bersaing.

Penerapan hukum dan kebijakan persaingan usaha diharapkan dapat ditegakkan dalam seluruh sektor dan pelaku usaha, baik dalam perdagangan ataupun jasa. Tidak hanya itu, seluruh sektor dan seluruh pelaku usaha baik swasta maupun publik (BUMN/BUMD) mendapatkan perlakuan yang sama didepan hukum. Penegakkan hukum persaingan usaha mempunyai dasar baik secara hukum maupun ekonomi. Alasannya, bahwa terhadap pelaku usaha yang melakukan kegiatan yang sama atau yang dapat disamakan akan mendapat perlakuan yang sama menurut prinsip dan standar hukum persaingan usaha yang berlaku, seperti memberikan jaminan adanya keadilan (*fairness*),

⁶⁷Lawrence B. Lindsey, "The Real Economic Globalists." *Far Eastern Economic Review*, (Hongkong: 1998), h. 23. Dalam Skripsi Farina Amalia, *Intervensi Negara Dalam Penetapan Harga (Price Fixing/Tas'ir Jabari) Menurut Imam Syafi'i*, (Medan: IAIN SU, 2010), h.41.

kesamaan kesempatan (*equality*), dan perlakuan yang sama atau non-diskriminasi.⁶⁸

Ketentuan dalam Pasal 50 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang mengatur perjanjian-perjanjian dan perbuatan-perbuatan yang dikecualikan dari Undang-Undang Anti Monopol menyatakan “*perbuatan dan/atau perjanjian yang bertujuan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*”⁶⁹

Ketentuan dalam Pasal 50 huruf a ini adalah ketentuan yang bersifat pengecualian (*exceptions*). Ketentuan pengecualian ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya benturan dari berbagai kebijakan dan dalam rangka memenuhi hak-hak dasar warga *negara* oleh negara yang ditata dalam sebuah sistem perekonomian nasional. Selain itu, ketentuan pengecualian ini tidak dapat dihindarkan karena “keterkaitan” pada hukum atau perjanjian internasional melalui proses ratifikasi. Pengecualian tersebut salah satunya secara tegas diatur dalam Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara

⁶⁸Mustafa Kamal Rokan, *Hukum Persaingan Usaha: Teori dan Praktiknya di Indonesia*, cet. 3 (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), h. 241.

⁶⁹Rachmadi Usman, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 104.

Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “*cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara*”.⁷⁰

Kenaikan harga yang disebabkan oleh ketidak sempurnaan pasar dalam suatu perekonomian modern, terdiri atas beberapa macam berdasarkan pada penyebabnya, yakni monopoli, kenaikan harga sebenarnya, dan kenaikan harga yang disebabkan oleh kebutuhan-kebutuhan pokok. Untuk itu, adalah peran pemerintah untuk melakukan intervensi pasar dalam rangka mengembalikan kesempurnaan pasar, salah satunya adalah dengan menetapkan harga pada keempat kondisi diatas.⁷¹

Perjanjian penetapan harga dikecualikan dalam tiga hal, yakni:

1. Perjanjian harga yang diizinkan. Seperti penentuan harga yang dilakukan oleh pemerintah.
2. Perjanjian harga yang dibuat dalam *joint venture*.

⁷⁰*Ibid.*, h. 243.

⁷¹*Ibid.*

3. Perjanjian harga langsung.⁷²

Ada beberapa faktor yang membolehkan intervensi harga yaitu:

1. Intervensi harga menyangkut kepentingan masyarakat yaitu melindungi penjual dalam hal *profit margin* sekaligus pembeli dalam hal *purchasing power*.
2. Jika harga tidak ditetapkan ketika penjual menjual dengan harga tinggi sehingga merugikan pembeli. Intervensi harga mencegah terjadinya ihtikar atau *ghaban faa-hisy*.
3. Intervensi harga melindungi kepentingan masyarakat yang lebih luas karena pembeli biasanya mewakili masyarakat yang lebih luas, sedangkan penjual mewakili kelompok yang lebih kecil.⁷³

Sayyid Sabiq dalam kitabnya Fiqh Sunnah menjelaskan bahwa penetapan harga mengakibatkan kelangkaan barang. Hal itu mengakibatkan kenaikan harga dan hal ini membahayakan bagi orang-orang fakir karena mereka tidak mampu membelinya. Sementara orang-orang kaya, mereka masih

⁷²Mustafa Kamal Rokan, *Hukum Persaingan Usaha: Teori dan Praktiknya di Indonesia*, cet. 3 (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), h. 98.

⁷³Asril Sitompul, *Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999), h. 78.

mampu membelinya di pasar gelap dengan kecurangan yang besar. Masing-masing dari keduanya pun masuk pada kesempitan dan kesusahan. Tidak ada masalah yang terwujud diantara keduanya.⁷⁴

Sayyid Sabiq dalam kitabnya fiqh As-Sunnah memberkan definisi tas'ir yaitu:

⁷⁵التَّسْعِيرُ مَعْنَاهُ وَضْعُ ثَمَنٍ مُّحَدَّدٍ لِلسَّلْعِ الَّتِي يُرَادُ بَيْعُهَا بِحَيْثُ لَا يَظْلِمُ المَالِكُ وَلَا يَرْهَقُ المِشْتَرِي

“Tas’ir adalah menetapkan harga barang-barang yang hendak dijual belikan tanpa menzalimin pemilik dan tanpa memberatkan pembeli.”⁷⁶

Penulis kitab Sunan meriwayatkan hadis dengan sanad shahih dari Anas ra. bahwa para sahabat pernah berkata, Wahai Rasulullah, harga-harga mahal. Oleh karena itu, tetapkanlah harga bagi kami. Rasulullah saw, kemudian bersabda,

⁷⁴Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 5*, terj. Abdurrahim dan Masrukhin, Cet.1, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009), h. 205.

⁷⁵As-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Jilid. 3, (Beirut: Dar al-Kitab al-Araby, 1993), h. 859.

⁷⁶Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 5*terj. Abdurrahim dan Masrukhin, Cet.1, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009), h. 204.

إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَائِمُ بِضَرْبِ الْبَا سِطِّ الرَّازِقِ وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنَّ أَلْقَى اللَّهَ وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يُطَا لِبْنِي بِمَظْلَمَةٍ فِي

دَمٍ وَلَا مَالٍ⁷⁷

“Sesungguhnya Allah adalah Maha Menetapkan harga, Maha Menggenggam, Maha Menghamparkan, dan Maha memberi rezeki. Sungguh, aku benar-benar berharap berjumpa dengan Allah dalam keadaan tak seorang pun dari kalian yang menuntutku dengan kezhaliman dalam masalah darah dan harta.” (diriwayatkan oleh perawi yang lima kecuali An-Nasa’i (Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, dan Ibnu Majah))⁷⁸

Berdasarkan hadis tersebut kalangan ulama berkesimpulan bahwa haram bagi penguasa (pemerintah) untuk melakukan intervensi dalam penetapan harga jual komoditi. Sebab, hal tersebut mengarah pada bentuk kezhaliman, dan mengekang kebebasan manusia dalam beraktifitas jual beli, selain bahwa melindungi kemaslahatan pembeli tidaklah lebih utama dari melindungi kemaslahatan penjual. Apabila kemaslahatan keduanya sudah sama-sama terlindungi, keduanya memiliki hak mutlak untuk berijtihad dalam mewujudkan kemaslahatan masing-masing.⁷⁹

⁷⁷HR. Abu Dawud, Kitab “*al-Buyu*” bab “*fi at-Tas’ir*,” jilid III h. 731. Tirmidzi, Kitab “*al-Buyu*” bab “*Ma’Ja’a fi at-Tas’ir*,” Jilid II, h. 597. Ibnu Majah, Kitab “*at-Tijarat*,” bab “*Man Kariha an Yus’ara*,” jilid III, h. 741. Ahmad, jilid III, h. 286. Dalam kitab Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 3*, (Beirut: Dar al-Kitab al-Araby, 1993), h. 859.

⁷⁸Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 5terj. Abdurrahim dan Masrukhin*, Cet.1, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009), h. 204.

⁷⁹Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986), h. 252.

Penolakan Rasulullah saw., untuk melakukan pematokan harga bukan karena penolakan terhadap pematokan harga itu sendiri, namun karena alasan yang mewajibkan ditempuhnya tindakan tersebut. Yaitu kesewenang-wenangan pedagang belum ada pada saat itu. Artinya, para pedagang disaat itu masih menjual barang dagangan mereka dengan harga yang setimpal. Adapun terjadinya kenaikan harga ketika itu bukanlah disebabkan upaya (ulah) parapedagang, namun disebabkan berlakunya hukum pasokan dan permintaan di pasar, yaitu ketika pasokan barang sedikit maka harga akan naik.⁸⁰

Sayyid Sabiq juga menjelaskan bahwa penetapan harga ini terdapat keringanan saat dibutuhkan, yaitu jika para pedagang bertindak sewenang-wenang dan melampaui batas sehingga membahayakan pasar, maka penguasa harus melakukan intervensi dan menetapkan harga demi menjaga hak-hak masyarakat, mencegah penimbunan dan demi mencegah kezaliman yang terjadi karena kerakusan para pedagang.⁸¹

⁸⁰ *Ibid.*

⁸¹ *Ibid.*

Imam Malik, membolehkan pembatasan harga. Sebagian dari ulama mazhab Syafi'i juga membolehkannya pada saat harga-harga barang mahal. Yang juga membolehkannya dalam banyak barang adalah sekelompok Imam Zaidiyah, diantaranya Said bin Musayyab, Rabi'ah bin Abdurrahman, dan Yahya bin Sa'ad al-Anshar. Mereka membolehkan penetapan harga demi kemaslahatan umum.⁸²

Penulis al-Hidayah berkata, "Penguasa tidak boleh menetapkan harga bagi masyarakat. Akan tetapi, apabila para pemilik barang (penjual) bertindak sewenang-wenang dan melampaui batas, sementara dia tidak bisa menjaga hak-hak kaum Muslimin kecuali dengan menetapkan harga, maka dia boleh melakukannya dengan meminta pertimbangan dari orang-orang yang pandai dan bijak."⁸³

⁸² *Ibid.*

⁸³ *Ibid.*

BAB III

PELAKSANAAN *TOP-UPE-MONEY* DI BANK SYARIAH MANDRI

A. Gambaran Umum Perusahaan

1. Sejarah Perusahaan

Latar belakang didirikannya Bank syariah Mandiri (BSM) adalah dengan adanya krisis moneter dan ekonomi pada tahun 1997 tepatnya pada bulan Juli krisis tersebut telah mengakibatkan perbankan di Indonesia yang didorong oleh bank-bank konvensional mengalami kesulitan yang sangat besar, yang menyebabkan pemerintah Indonesia terpaksa mengambil tindakan untuk mengkontruksi dan merekapitalisasi sebagian bank di Indonesia. Pemerintah melakukan inisiatif untuk melakukan penggabungan (*merger*) empat bank pemerintah, yaitu Bank Bumi Daya (BBD), Bank Dagang Negara (BDN), Bank Ekspor Import Indonesia (BEII) dan Bapindo menjadi satu bank yang kokoh dengan nama PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk., pada tanggal 31 Juli 1999. Kebijakan penggabungan tersebut juga menetapkan PT. Bank Susila Bakti (BSB) yang merupakan salah satu bank konvensional yang dimiliki oleh

Yayasan Kesejahteraan Pegawai (YKP), PT. Bank Dagang Negara dan PT.

Mahkota Prsetasi.

PT. Bank Mandiri (Persero) selaku pemilik baru membuat kebijakan untuk mendukung sepenuhnya dan melanjutkan kebijakan lama dari PT. Bank Susila Bakti (BSB) yang bermaksud mengubah kegiatan bank dari konvensional menjadi syariah. Maka langkah awal yang dilakukan dengan mengubah anggaran dasar tentang nama PT. Bank Susila Bakti (BSB) menjadi PT. Bank Syariah Sakinah Mandiri.

Pada tanggal 25 Oktober 1999 Bank Indonesia melalui surat keputusan Gubernur Bank Indonesia No.1/24/KEP.BI/1999 telah memberikan perubahan kegiatan usaha konvensional menjadi kegiatan usaha berupa prinsip syariah kepada PT Bank Susila Bakti selanjutnya dengan surat keputusan Deputy Gubernur Bank Indonesia No.1/1/KEP.DGS/1999, pada tanggal 25 Oktober 1999, Bank Indonesia telah menyetujui Bank Susila Bakti menjadi Bank Syariah Mandiri (BSM), pada tanggal 1 November 1999 merupakan hari pertama beroperasinya PT. Bank Syariah Mandiri (BSM).⁸⁴ Kelahiran PT. Bank Syariah Mandiri (BSM) merupakan buah usaha bersama dari para perintis bank syariah di PT. Bank Susila Bakti (BSB) dan manajemen PT. Bank Mandiri (persero)

⁸⁴Annual Report Bank Syariah Mandiri, diakses pada tanggal 20 Mei 2018.

yang memandang pentingnya kehadiran bank syariah dilingkungan PT. Bank Mandiri (persero).

PT. Bank Syariah Mandiri (BSM) hadir sebagai bank yang mengkombinasikan idealisme usaha dengan nilai-nilai rohani yang melandasi operasinya. Harmoni antara idealisme usaha dan nilai-nilai rohani inilah yang menjadi salah satu keunggulan PT. Bank syariah Mandiri (BSM) sebagai alternatif jasa perbankan di Indonesia. Pada tahun 2003, PT. Bank Syariah Mandiri memperoleh predikat sebagai bank syariah terbaik dari majalah info.

Bagi masyarakat yang berminat serta menggunakan produk dan jasa Bank Syariah Mandiri (BSM), hal ini dapat dilihat dari banyaknya didirikan kantor-kantor Bank Syariah Mandiri (BSM) baik itu kantor cabang, kantor cabang pembantu, dan kantor kas untuk memenuhi permintaan masyarakat Indonesia dalam penggunaan jasa Bank Syariah Mandiri.

Salah satu kantor cabang pembantu Bank Syariah Mandiri yang berlokasi di Kota Medan adalah Bank Mandiri Syariah Kantor Cabang Setia Budi.

2. Visi dan Misi Perusahaan

a. Visi

Menjadi Bank syariah terdepat dan Modern (*The Leading and Modern Sharia Bank*). Adapun makna dari visi tersebut adalah :

- 1) Untuk nasabah, Bank Syariah Mandiri merupakan bank pilihan yang memberikan manfaat, mententramkan dan memakmurkan. Sehingga Bank Syariah Mandiri akan berupaya menjadi bank terpercaya serta memberikan produk dan layanan terbaik berbasis teknologi yang melampaui harapan nasabah.
- 2) Untuk pegawai, Bank Syariah Mandiri merupakan institusi keuangan syariah Indonesia terpercaya yang terus memberikan *value* berkesinambungan.

b. Misi

- 1) Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan diatas rata-rata Industri yang berkesinambungan.
- 2) Meningkatkan kualitas produk dan layanan berbasis teknologi yang melampaui harapan nasabah.

- 3) Mengutamakan penghimpunan dana murah dan penyaluran pembiayaan pada segmen ritel.
- 4) Mengembangkan bisnis atas dasar nilai-nilai syariah universal.
- 5) Mengembangkan manajemen talenta dan lingkungan kerja yang sehat.
- 6) Meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.

3. Jasa dan Produk Bank Syariah Mandiri

Seperti halnya bank konvensional. Bank Syariah Mandiri juga memiliki produk-produk serta jasa perbankan. Produk-produk BSM tersebut dibagi menjadi 3 jenis produk, yaitu :

a. Produk penghimpunan dana

- 1) Tabungan, yang terdiri dari: Tabungan BSM, BSM Tabungan Berencana, BSM Tabungan Simpatik, BSM Tabungan Investa Cendekia, BSM Tabungan Dollar, BSM Tabungan Pensiun, BSM

Tabunganku, BSM Tabungan Mabur, BSM Tabungan Mabur Junior.

2) Giro, yang terdiri dari: BSM Giro, BSM Giro Valas, BSM Giro Singapore Dollar, BSM Giro Euro.

3) Deposito, yang terdiri dari: BSM Deposito, BSM Deposito Valas.

b. Produk pembiayaan

1) BSM Implan

2) Pembiayaan Peralatan Kedokteran

3) Pembiayaan Edukasi BSM

4) Pembiayaan Kepada Pensiunan

5) Pembiayaan Kepada Koperasi Karyawan Untuk Para Anggotanya

6) Pembiayaan Griya BSM

7) Pembiayaan Griya BSM Bersubsidi

8) Pembiayaan Kendaraan Bermotor

9) Pembiayaan Umrah

10) Pembiayaan Talang Haji

11) BSM Gadai Emas

12) BSM Cicilan Emas.

c. Produk Jasa

- 1) Jasa Produk, yang terdiri dari: BSM card, BSM Sentra Bayar, BSM SMS Banking, BSM Mobile Banking, BSM Net Banking, Pembayaran Melalui Menu Pemindah Bukuan di ATM, BSM Jual Beli Valas, BSM Elektronik *Payroll*, Transfer Uang Tunai, BSM *E-Money*, Keamananku.
- 2) Jasa Operasional, yang terdiri dari: BSM Transfer Lintas Negara *Western Union*, BSM Kliring, BSM Inkaso, BSM *Intercity Clearing*, BSM RTGS, Transfer Dalam Kota, BSM Transfer Valas, BSM Pajak Online, BSM Referensi Bank, BSM *Standing Order*, BSM *Payment Point*, Layanan BSM Pembayaran Institusi.
- 3) Jasa Investasi, yang terdiri dari: Reksadana dan Sukuk Negara Ritel.⁸⁵

4. Struktur Organisasi Bank Syariah Mandiri

Struktur organisasi Bank Syariah Mandiri terdiri dari :

a. Pemilik (Pemegang Saham)

⁸⁵<https://www.syariahamandiri.co.id>, diakses pada tanggal 30 Juni 2018 pada jam 13.00

PT Bank Mandiri Tbk. sebagai pemilik saham Bank Mandiri Syariah memiliki komitmen yang tinggi terhadap penerapan GCG.

b. Dewan Komisaris

Dewan Komisaris berjumlah 3 (tiga) orang sehingga menyamai (tidak melebihi) jumlah Direksi yang terdiri atas Komisaris Utama dan 2 (dua) orang anggota Komisaris. Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Audit untuk memastikan berjalannya tata kelola perusahaan yang baik, di mana secara keseluruhan pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Dewan Komisaris telah berjalan dengan baik.

c. Direksi

Penggantian dan atau pengangkatan Direksi langsung melalui RUPS karena Komite Remunerasi dan Nominasi masih dalam proses pembentukan. Direksi telah mematuhi komitmen untuk menjalankan kegiatan Bank secara *prudent*, sesuai dengan prinsip syariah dan atas setiap hasil audit baik intern maupun ekstern selalu ditindak lanjuti.

d. Pemilik (Pemegang Saham)

Bank Mandiri Syariah sepenuhnya dimiliki oleh Pemegang Saham Pengendali PT Bank Mandiri Tbk. yang merupakan Bank BUMN dan satu

lembar saham Bank Mandiri Syariah dimiliki oleh Mandiri Sekuritas (group Bank Mandiri).

e. Dewan Komisaris

Dewan Komisaris Bank Mandiri Syariah telah memenuhi *fit* dan *proper test* BI, UU Perseroran Terbatas dan ketentuan GCG. Dalam pelaksanaan tugasnya Dekom dibantu oleh seorang Senior Advisor dan Komite-komite.

f. Direksi

Sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, Direksi bertanggung jawab penuh atas kepengurusan perusahaan untuk menjalankan prinsip perbankan yang sehat termasuk mengimplementasikan visi, misi, strategi, sasaran usaha, serta rencana jangka panjang dan jangka pendek sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan kriteria yang ditetapkan oleh Otoritas Pengawas Bank. Komposisi Direksi terus dievaluasi sesuai dengan perkembangan Bank Mandiri Syariah, dimana saat ini terdiri atas Direktur Utama dan dua Direktur Bidang.

g. Direktur Kepatuhan

Tanggung jawab Direktur Kepatuhan telah sesuai dengan PBI yang berlaku maupun *best practices* perbankan. Seluruh ketentuan eksternal yang berlaku telah dipatuhi dengan baik dan tidak ada sanksi hukum pelanggaran

terhadap Bank Mandiri Syariah terutama atas ketentuan BI maupun fatwa DSN. Optimalisasi fungsi kepatuhan Bank Mandiri Syariah terus disempurnakan sejalan dengan perkembangan organisasi Bank Mandiri Syariah.

h. Komite-Komite

Bank Mandiri Syariah diwajibkan membentuk Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Remunerasi, dan Komite Nominasi.

i. Dewan Pengawas Syariah (DPS)

DPS dibentuk oleh Bank Mandiri Syariah berdasarkan pengesahan RUPS setelah adanya Keputusan Dewan Syariah Nasional (DSN) dan persetujuan BI. Tujuan dan tugas utamanya adalah mewakili pihak DSN untuk membantu independensi fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan fatwa-fatwa DSN. DPS juga bertugas mengarahkan, memeriksa dan mengawasi kegiatan Bank guna menjamin bahwa Bank telah beroperasi sesuai dengan aturan dan prinsip-prinsip syariah.

j. *Corporate Secretary*

Tugas Sekretaris Perusahaan adalah bertanggung jawab kepada Direksi sebagai struktur pendukung yang sangat penting untuk kelancaran pelaksanaan GCG. Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*) bertanggungjawab untuk

mengkomunikasikan kondisi umum Bank dan kinerjanya kepada seluruh pihak yang berkepentingan (*eksternal/Stakeholders*) di pasar keuangan maupun kepada masyarakat luas.

Unit Kerja Pendukung, terdiri dari :

a. Divisi Kepatuhan dan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (DKP)

Direktur Kepatuhan dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Divisi Kepatuhan dan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (DKP). DKP melalui petugas Pengawas Kepatuhan Prinsip Mengenal Nasabah (PKP) sebagai organ DKP yang ditempatkan di Cabang bertugas untuk memastikan kepatuhan serta prudensialitas telah berjalan di Cabang serta mencegah terjadinya *Non-compliance* terhadap seluruh aktivitas operasional Cabang yang harus sesuai (*compliant*) dengan ketentuan internal maupun eksternal.

b. Divisi Manajemen Risiko (DMR)

Bank Syariah Mandiri menghadapi risiko-risiko dalam melakukan aktifitas bisnisnya.

c. Divisi Pengawasan Intern (DPI)

Aktivitas utama Divisi Pengawasan Intern (DPI) adalah melakukan pemeriksaan dan pengawasan terhadap seluruh aspek operasional dan pembiayaan yang berbasis risiko (*risk-based audit*), dengan misi protektif, konstruktif dan konsultatif.

d. Unit Kerja (Divisi & Cabang) Lain

Sesuai Indonesian Banking *Sector Code*, organisasi yang terlibat dalam penerapan GCG selain manajemen juga mencakup Unit Bisnis, Operasional dan pendukung lainnya serta Cabang.

e. *Stakeholders* lainnya

Antara Bank Mandiri Syariah dengan *Stakeholders* lainnya (terutama eksternal Bank Mandiri Syariah) terjalin hubungan kerja dan bisnis yang sesuai dengan profesionalisme dan kewajaran berdasarkan ketentuan yang berlaku.⁸⁶

B. Pelaksanaan *Top-Up E-Money* di BSM

1. Pengertian BSM *E-Money*

BSM *E-Money* adalah kartu prabayar berbasis smart card yang diterbitkan oleh Bank Mandiri bekerjasama dengan BSM. BSM dalam hal ini bertindak sebagai penjual kartu prabayar Bank Mandiri dengan brand BSM e-

⁸⁶Annual Report Bank Syariah Mandiri, diakses pada tanggal 20 Mei 2018.

money.⁸⁷Kartu *E-Money* Bank Syariah Mandiri adalah kartu yang dibuat hasil kerjasama *Co-branding* dengan bank mandiri sehingga penggunaan kartu ini dapat digunakan di semua merchant yang telah bekerjasama dengan bank Mandiri atau berlogo *E-Money*.⁸⁸

2. Sejarah dan Tujuan Produk

Sejak awalnya, produk ini dibuat untuk mensinergikan pemasaran produk *e-Money* yang ada di Bank Mandiri dengan cara menggandeng Bank syariah Mandiri untuk dapat memperluas pemasaran dari segmen yang berbeda. Bank Mandiri mulai menggandeng Bank Syariah Mandiri untuk memulainya pemasaran kartu *e-money* mulai tanggal 02 November 2014 yang bertepatan dengan ulang tahun Bank Syariah Mandiri.⁸⁹

Tujuannya bagi Bank Syariah Mandiri adalah :

- a. Meningkatkan *Brand Image* BSM
- b. Membantu Bank Mandiri dalam penetrasi pasar kartu prabayar *e-money*
- c. Mengimplementasikan *project saturn*

⁸⁷Buku Panduan *E-Money* Bank Syariah Mandiri, *Pengertian Kartu BSM E-Money*, h. 1.

⁸⁸Wawancara dengan Bapak Bagus Wahyu Widodo selaku *Consumer Banking Relationship Manager* Di Bank Syariah Mandiri KC. Setia Budi-Medan, pada tanggal 10 Juli 2018.

⁸⁹*Ibid.*

Manfaat bagi nasabah yang menggunakan BSM *E-Money* adalah memberikan kemudahan transaksi pembayaran tanpa uang tunai.

3. Jenis Produk *E-Money* Bank Syariah Mandiri Dalam Perspektif Tipe Uang Elektronik⁹⁰

a. Berdasarkan Media Penyimpanannya

Berdasarkan media penyimpanannya, *E-Money* Bank Syariah Mandiri dikategorikan berjenis Uang Elektronik yang Nilai Uang Elektroniknya selain dicatat pada media elektronik yang dikelola oleh Penerbit juga dicatat pada media elektronik yang dikelola oleh Pemegang. Media elektronik yang dikelola oleh Pemegang berupa chip yang tersimpan pada kartu, stiker, atau harddisk yang terdapat pada personal computer milik Pemegang. Dengan sistem pencatatan seperti ini, maka transaksi pembayaran dengan menggunakan Uang Elektronik *E-Money* Bank Syariah Mandiri dapat dilakukan secara *off-line* dengan mengurangi secara langsung Nilai Uang. Produk *E-Money* Bank Syariah Mandiri berbentuk sebuah kartu, dimana kartu tersebut menjadi underlying

⁹⁰Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014, *Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 Tentang Uang Elektronik (Electronic Money)*, h. 5.

transaction antara nasabah dengan merchant yang memunculkan kewajiban pembayaran bagi penerbit kepada merchant.

b. Berdasarkan Masa Berlaku Media Uang Elektronik

Berdasarkan Masa Berlaku Media Uang Elektronik, maka produk kartu *e-money* bank syariah mandiri berjenis *Reloadable* yaitu uang elektronik yang dapat dilakukan pengisian ulang. Dengan kata lain, apabila masa berlakunya sudah habis dan atau nilai uang elektroniknya sudah habis terpakai, maka media uang elektronik tersebut dapat digunakan kembali untuk dilakukan pengisian ulang.

c. Berdasarkan Jangkauan Penggunaannya

Berdasarkan jangkauan penggunaannya, maka produk kartu *E-MoneyBank* Syariah Mandiri berjenis *Multi-purpose* yaitu uang elektronik yang digunakan untuk melakukan berbagai pembayaran atas kewajiban pemegang kartu terhadap berbagai hal yang dilakukannya. Produk *E-MoneyBank* Syariah Mandiri dapat digunakan untuk melakukan pembayaran di seluruh merchant yang telah bekerjasama dengan Bank Mandiri, seperti untuk pembayaran tol, tiket Transjakarta, tiket *Commuterline*, pembayaran parkir,

belanja di Indomaret, Alfamart, Alfamidi, Lawson, Superindo dan merchant-merchant lainnya yang berlogo *E-Money*.

d. Berdasarkan Data Identitas Pemegang

Berdasarkan data identitas pemegang, produk *E-Money* Bank Syariah Mandiri dikategorikan yaitu uang elektronik yang data identitas pemegangnya tidak terdaftar dan tidak tercatat pada penerbit (*unregistered*). Hal ini dikarenakan produk kartu *E-Money* Bank Syariah Mandiri ini dapat dimiliki oleh nasabah maupun non nasabah Bank Syariah Mandiri, dalam pembuatannya tidak dicetak buku tabungan, tidak memerlukan tanda pengenal, tidak membutuhkan PIN dan tanda tangan serta tidak dicatat dalam *Customer Information File* (CIF) bank sebagaimana pembuatan tabungan maupun produk yang lain.

4. Mekanisme dan Alur Produk

Ada 3 mekanisme dalam produk ini yaitu mekanisme pembuatan dan penerbitan kartu, mekanisme pengisian uang (*top-up*), dan mekanisme pembayaran yang menghubungkan nasabah, Bank Syariah Mandiri, Bank

Mandiri, dan Pedagang (*merchant*). Berikut akan dijelaskan mekanisme tersebut:⁹¹

a. Mekanisme Pembuatan dan Penerbitan Kartu

Produk ini baru akan dibuat jika Bank Syariah Mandiri meminta untuk mencetak kartu tersebut kepada bank mandiri dalam jumlah yang masif. Bank Syariah Mandiri memberikan desain kartu untuk dibuatkan oleh bank mandiri dan Bank Syariah Mandiri pun membeli produk tersebut untuk dijual kembali kepada nasabah dengan harga yang lebih. Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat dari alur skema dibawah ini:

Skema Penerbitan Kartu *E-Money* Bank syariah Mandiri



Keterangan:

- 1) Bank Syariah Mandiri menerima permintaan pembuatan kartu *E-Money* dari Nasabah.
- 2) Bank Syariah Mandiri meminta kepada Bank Mandiri untuk menerbitkan

⁹¹Wawancara dengan Bapak Bagus Wahyu Widodo selaku *Consumer Banking Relationship Manager* Di Bank Syariah Mandiri KC. Setia Budi-Medan, pada tanggal 10 Juli 2018.

kartu *E-Money* Bank Syariah Mandiri sejumlah permintaan tertentu, sekaligus memberikan desain tampilan kartu.


- 3) Bank Mandiri mencetak kartu yang telah dipesan BSM sesuai dengan jumlah dan desainnya.
- 4) Nasabah mendapatkan kartu *E-Money* Bank Syariah Mandiri.

Skema diatas menerangkan secara fisik, alur pembuatan suatu kartu *E-Money* yang berlogo Bank Syariah Mandiri. Karena kartu *E-Money* Bank Syariah Mandiri adalah kartu kerjasama (*Co-branding*) dengan Bank Syariah Mandiri sehingga walaupun tampilannya tertera logo Bank Syariah Mandiri namun pada bagian belakang kartu tetap dicantumkan logo Bank Mandiri sebagaipenerbitnya.

Alur diatas adalah alur pembuatan kartu yang dilakukan pada *counter* Bank Syariah Mandiri. Pada alur tersebut, tidak semua cabang Bank Syariah Mandiri dapat memasarkannya. Hanya ada beberapa cabang Bank syariah Mandiri yang ditunjuk menjadi titik penjualan (*sales point*) dari kartu tersebut.

b. Mekanisme Pengisian Ulang (*Top-Up*) Kartu


Dalam prakteknya, pengisian ulang kartu *E-Money* Bank Syariah Mandiri dapat dilakukan melalui teller Bank Syariah Mandiri, mesin *Electronic Data Capture* (EDC) Bank Mandiri, dan mesin ATM Bank Mandiri. Berikut akan dijabarkan mekanisme tersebut:



Keterangan:

- 1) Nasabah menyerahkan uang ke teller Bank Syariah Mandiri.
- 2) Bank Syariah Mandiri mentransfer dana tersebut ke rekening giro Bank Syariah Mandiri yang ditempatkan di Bank Mandiri.
- 3) Bank Mandiri mengisi (*top-up*) kartu *E-Money*.
- 4) Bank Mandiri memberikan konfirmasi *top-up* berhasil kepada Bank Syariah Mandiri.

5) Bank Syariah Mandiri mencetak struk dan memberikannya kepada nasabah.



Keterangan:

- 1) Nasabah mendatangi ATM Mandiri atau mesin EDC Bank Mandiri yang ada di beberapa gerai seperti Alfamart, Indomaret, atau counter Bank Mandiri.
- 2) Mesin mentrasfer dana nasabah tersebut ke dalam rekening giro Bank Syariah Mandiri yang ditempatkan di Bank Mandiri.
- 3) Bank Syariah Mandiri memberikan konfirmasi bahwa dana telah masuk.
- 4) Mesin ATM/EDC mengisi saldo kartu dan mencetak struk untuk nasabah.


Semua sistem dan infrastruktur kartu *E-Money* Bank Syariah Mandiri masih menggunakan infrastruktur dari Bank Mandiri, sehingga dalam mekanisme pengisian ulang nasabah dikenakan biaya administrasi tambahan dalam setiap pengisian ulang kartu jika *top up* dilakukan di *counter teller* Bank

Syariah Mandiri. Hal ini disebabkan adanya mekanisme transfer dana antar bank yang terjadi apabila nasabah mengisi ulang kartu *E-Money* tersebut.

Biaya administrasi yang dikenakan kepada nasabah adalah sebesar Rp.2000 jika menggunakan mesin ATM Bank Mandiri dan sebesar Rp. 6500 jika pengisian ulang dilakukan via mesin EDC Bank Mandiri.

c. Mekanisme Pembayaran

Terhadap mekanisme pembayaran, ada beberapa pihak yang terhubung satu sama lainnya dalam sebuah sistem informasi terkomputerisasi. Melalui mekanisme ini setiap pihak dapat bertansaksi secara cash less dan dana akan keluar dan masuk secara otomatis kedalam rekening. Berikut adalah skema dari mekanisme pembayaran dalam produk ini :



- 1) Nasabah melakukan pembayaran dengan menempelkan kartu ke sensor pembaca transaksi di mesin EDC (*Electronic Data Capture*) pedagang (*merchant*).
- 2) Mesin EDC Pedagang melakukan:
 - a. EDC Pedagang (*merchant*) memotong saldo/nilai yang terdapat dalam kartu nasabah secara langsung dan singkat.
 - b. Lalu EDC pedagang memberikan data transaksi secara otomatis kepada bank mandiri untuk meminta pembayaran.
- 3) Bank Mandiri mendebit rekening giro Bank Syariah Mandiri.
- 4) Bank Syariah Mandiri memberikan dana sejumlah besaran nilai transaksi
- 5) Bank Mandiri memberikan sejumlah dana berdasarkan transaksi nasabah kepada pedagang.

Mekanisme pembayaran dari nasabah kepada pedagang (*merchant*)

dilakukan dalam waktu yang sangat singkat dalam hitungan detik. Cara pembayaran dalam metode kartu *E-Money* Bank syariah Mandiri ini menggunakan *underlying transaction* berupa media kartu.

- a. Keuntungan Bagi Bank Syariah Mandiri

Selain keuntungan yang telah disebutkan pada bagian sebelumnya, Bank Syariah Mandiri juga memperoleh pendapatan berupa *fee based income* dari penjualan kartu *E-Money* Bank Syariah Mandiri. Keuntungan berupa *fee based income* berasal dari penjualan kembali produk tersebut kepada pemegang kartu dan dari biaya administrasi yang dibebankan pada saat *top-up*.

Bank Syariah Mandiri membeli produk tersebut dari Bank Mandiri dengan harga Rp. 18.000 per kartu lalu dijual kembali dengan harga Rp. 20.000 kepada nasabah. Dengan itu, Bank Syariah Mandiri mendapatkan *fee based income* sebesar Rp. 2000 setiap penjualan satu unit kartu *E-Money* Bank Syariah Mandiri. Pendapatan dari biaya administrasi *top-up* didapatkan Bank Syariah Mandiri sebesar Rp. 6.500 jika dilakukan pada mesin EDC Bank Mandiri dan Rp. 2000 jika dilakukan pada mesin ATM Bank Mandiri.

Biaya ini dikenakan karena Bank Syariah Mandiri menggunakan mekanisme transfer antar bank yaitu dari kartu Bank Syariah Mandiri ke rekening Bank Mandiri. Pengisian ulang yang dilakukan via teller, mesin EDC bank Mandiri, maupun mesin ATM bank Mandiri semuanya tetap dikenakan biaya administrasi tambahan tersebut.

Bank Syariah Mandiri tidak mendapatkan keuntungan lain secara materiil selain dari penjualan kartu dan biaya admin tersebut. Hal itu dikarenakan uang yang telah disetor ke dalam bank melalui *top-up* bukan merupakan simpanan atau tabungan sehingga tidak dapat digunakan oleh bank untuk diinvestasikan kembali dan harus ditempatkan di bagian aset bank yang paling lancar karena harus digunakan untuk keperluan pembayaran kepada merchant atas transaksi dari pemegang kartu yang bersifat *real time* atau tanpa batas waktu.⁹²

C. Regulasi *Top-Up E-Money* di Indonesia

Bank Indonesia menerbitkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur No.19/10/PADG/2017 tanggal 20 September 2017 tentang Gerbang Pembayaran Nasional/*National Payment Gateway* (PADG GPN). PADG GPN merupakan aturan pelaksanaan dari Peraturan Bank Indonesia No.19/8/PBI/2017 tentang GPN.

Dasar/taedah BI menerbitkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur No.19/10/PADG/2017 tentang Gerbang Pembayaran Nasional/*National*

⁹²Wawancara dengan Bapak Bagus Wahyu Widodo selaku *Consumer Banking Relationship Manager* Di Bank Syariah Mandiri KC. Setia Budi-Medan, pada tanggal 10 Juli 2018.

Payment Gateway (PADG GPN) mengenai skema harga uang elektronik untuk transaksi *top-up* adalah *cost recovery* yaitu kita lakukan dengan interview seluruh bank, seluruh perwakilan masyarakat, elemen-elemen masyarakat. Kita tanya tentang berapa margin yang wajar, *cost recovery*, biaya manajemen resiko, dengan mempertimbangkan kenyamanan masyarakat sehingga ditetapkan harga uang elektronik. Dasar hukumnya yaitu UU BI.⁹³

PADG GPN menetapkan mekanisme (*arrangement*) bagi seluruh pihak, baik penyelenggara GPN maupun pihak-pihak yang terhubung dengan GPN. Aturan ini disusun untuk memastikan tercapainya sasaran GPN yaitu menciptakan ekosistem interkoneksi (saling terhubung), interoperabel (saling dapat beroperasi) dan mampu melaksanakan pemrosesan transaksi pembayaran ritel domestik yang aman, efisien, andal, dan lancar. Hal ini juga untuk mendukung program pemerintah seperti bantuan sosial non tunai, strategi nasional keuangan inklusif, elektronifikasi jalan tol dan GNNT yang ditujukan untuk efisiensi perekonomian nasional.

Secara garis besar, terdapat beberapa hal yang diatur dalam PADG GPN.

⁹³Wawancara dengan Bapak Yuda Selaku Asisten Manajer Bank Indonesia-Medan, pada tanggal 04 Juli 2018.

1. Prosedur penetapan kelembagaan GPN. Bank Indonesia mengatur prosedur penetapan kelembagaan GPN guna memastikan pihak-pihak yang akan menjadi penyelenggara GPN, yaitu Lembaga Standar, Lembaga Switching dan Lembaga Services, mampu menjalankan fungsi dan kewajibannya sebagaimana diatur secara lebih rinci di dalam PADG GPN.
2. Mekanisme kerja sama. Bank Indonesia mengatur mekanisme kerja sama dalam penyelenggaraan GPN, termasuk mekanisme kerja sama antara penyelenggara GPN dengan pihak-pihak di luar GPN.
3. *Branding* nasional. Bank Indonesia menetapkan kebijakan *branding* nasional yang terdiri atas logo nasional, perluasan akseptasi (penerimaan) nasional, dan kewajiban pemrosesan domestik. Lebih lanjut, BI mewajibkan penggunaan logo nasional pada setiap instrumen yang diterbitkan dan kanal pembayaran yang digunakan dalam transaksi pembayaran domestik melalui GPN, serta tahapan waktu implementasi pencantuman logo nasional untuk instrumen kartu ATM dan/atau kartu debit.
4. Skema harga. Bank Indonesia menetapkan kebijakan skema harga guna memastikan berjalannya interkoneksi dan interoperabilitas dalam ekosistem GPN, sbb:

- a. Skema harga kartu debit, dengan tarif yang dikenakan kepada pedagang oleh bank (*Merchant Discount Rate* – MDR) sebesar 1%, dengan pemberian MDR khusus untuk transaksi tertentu, termasuk MDR 0% untuk transaksi terkait pemerintah.
- b. Skema harga Uang Elektronik untuk transaksi pembelian dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) *Terminal Usage Fee* (biaya yang diberikan penerbit kartuk epada penyedia infrastruktur atas penggunaan terminal): 0,35%
 - 2) *Sharing infrastructure* (biaya investasi sebagai pengganti atas biaya infrastruktur yang telah dikeluarkan): sesuai dengan kesepakatan antar penerbit.
 - 3) *Merchant Discount Rate* (tarif yang dikenakan kepada pedagang oleh bank) akan ditetapkan tersendiri oleh Bank Indonesia.
- c. Skema harga Uang Elektronik untuk transaksi Top Up dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) *Top Up On Us* (pengisian ulang yang dilakukan melalui kanal pembayaran milik penerbit kartu), untuk nilai sampai dengan Rp200

ribu, tidak dikenakan biaya. Sementara untuk nilai di atas Rp200 ribu dapat dikenakan biaya maksimal Rp750.

2) *Top Up Off Us* (pengisian ulang yang dilakukan melalui kanal pembayaran milik penerbit kartu yang berbeda/mitra), dapat dikenakan biaya maksimal sebesar Rp1.500,-

Kebijakan skema harga ini mulai berlaku efektif 1 (satu) bulan setelah PADG GPN diterbitkan, kecuali untuk biaya *Top Up On Us* yang akan diberlakukan setelah penyempurnaan ketentuan uang elektronik. Seluruh pihak dalam penyelenggaraan GPN wajib memenuhi aspek transparansi di dalam pengenaan biaya.

Penetapan batas maksimum biaya *Top Up Off Us* uang elektronik sebesar Rp1.500 dimaksudkan untuk menata struktur harga yang saat ini bervariasi. Untuk itu, penerbit yang saat ini telah menetapkan tarif di atas batas maksimum tersebut wajib melakukan penyesuaian. Bank Indonesia menetapkan kebijakan skema harga berdasarkan mekanisme *ceiling price* (batas atas), dalam rangka memastikan perlindungan konsumen dan pemenuhan terhadap prinsip-prinsip kompetisi yang sehat, perluasan akseptasi, efisiensi, layanan, dan inovasi. Selanjutnya, dengan rata-rata nilai *Top Up* dari 96% pengguna uang

elektronik di Indonesia yang tidak lebih dari Rp200 ribu, kebijakan skema harga *Top Up* diharapkan tidak akan memberatkan masyarakat.

Dengan adanya ketentuan batas atas pengenaan biaya, Bank Indonesia menilai kebijakan skema harga yang diaturakan menurunkan biaya transaksi masyarakat, mendorong peningkatan transaksi dan perluasan akseptasi.

Bank Syariah Mandiri dalam melakukan *Top Up* kartu (*E-Money*) yaitu, Jika kita mengisi dengan jumlah nominal Rp.50.000, maka biaya yang harus kita bayar ialah Rp.56.500 apabila kita melakukan pengisian ulang kartu (*E-Money*) di Teller Bank Syariah Mandiri, dan apabila kita melakukan pengisian ulang di mesin ATM mandiri maka biaya yang dikenakan ialah Rp.52.000. Pada prakteknya, *E-Money* BSM tidak menjelaskan berapa jumlah administrasi yang dikenakan pada struk, biaya administrasi yang dikenakan langsung terpotong didalam ATM. Dan jika kita ingin melihat berapa biaya administrasi yang dikenakan maka kita harus mengecek mutasi pada ATM BSM yang mana kita dapat dikenakan biaya sebesar Rp. 1000,-.

Fungsi BI sebagai pengawasan yaitu mengawasi penyelenggaraan uang elektronik termasuk oleh Bank Mandiri, karena skema harga itu akan sama

dilakukan oleh Bank Mandiri kesemua Co.Branding. Co.Branding seperti BTN, BJB, Bank Sumut, BSM Mandiri. Jika Co.Branding (Bank Syariah Mandiri) melanggar Peraturan Bank Indonesia, maka yang harus dipertanyakan terlebih dahulu adalah bank penerbit kartu *E-Money* (Bank Mandiri) dikarena yang mempunyai sistem dan menentukan harga Bank Mandiri bukan BSM. Kalau masalah harga, yang menentukan harga itu Bank Mandiri bukan BSM. Dilihat dari *Top Up Off Us* yaitu sisi penjualan kartu dan penyedia layanan kartu, penyedia kartu BSM merupakan agen penjualan kartu milik Bank Mandiri (*Co.Branding*). Berarti BSM menyediakan layanan *Top Up (merchant)* perannya sama seperti alfamart, indomaret. BSM bukan sebagai Bank ataupun penerbit. Dimana jika *Top Up Off Us* didalam PBI dikenakan biaya 1.500. Kalau sebagai *merchant* Bank Indonesia sebagai penerbit yang diawasi adalah Bank Mandiri. Kalau ada *merchant* yang menggunakan *top up fee* diatas peraturan Bank Indonesia yang ditegur Bank Mandiri. Jadi jika BSM mengenakan biaya diatas 1.500 maka yang ditegur adalah Bank Mandiri untuk memberikan teguran *mereview* kerjasama. Dan hal ini tidak boleh, harus sesuai dengan ketetapan harga yang dibuat oleh Bank Indonesia.⁹⁴

⁹⁴Wawancara dengan Bapak Yuda Selaku Asisten Manajer Bank Indonesia-Medan,

Harga *Top-Up* yang dikenakan pada BSM jika melalui Teller dikenakan biaya 6.000 dan jika melalui ATM dikenakan biaya 2.000 ditambah dengan biaya mutasi 1000. Apabila mengacu pada peratur PADG No. 19/10/17 apabila diatas 1.500 maka itu tidak sesuai dengan peraturan PBI.⁹⁵

Bagi masyarakat yang keberatan/pengaduan masyarakat terdapat didalam peraturan PBI PerlindunganKonsumen PBI No. 16/1/PBI/2014. Intinya, tahapan perlindungan konsumen terdiri dari:

- 1) Mengadukan ke bank
- 2) Apabila tidak sesuai, mengirim surat aduan ke Bank Indonesia
- 3) Bank Indonesia melaksanakan konsultasi ke bank dan pelanggar
- 4) Apabila diperkenankan, Bank Indonesia akan melaksanakan mediasi
- 5) Bila tidak ada kesepakatan setelah mediasi, nasabah dapat menempuh jalur hukum
- 6) Kerugian diatas Rp.500.000.000.

pada tanggal 04 Juli 2018.

⁹⁵ *Ibid.*

BAB IV

HUKUM BIAYA *TOP-UP E-MONEY* DI BANK SYARIAH MANDIRI

A. Kewenangan Negara Mengatur Tarif *Top-Up E-Money* Ditinjau Dari Pendapat Sayyid Sabiq

Seperti yang telah dijelaskan oleh bab terdahulu, bahwa penetapan harga yang dimaksud oleh Sayyid Sabiq adalah jika para pedagang bertindak sewenang-wenang dan melampaui batas sehingga membahayakan pasar, maka penguasa harus melakukan intervensi dan menetapkan harga demi menjaga hak-hak masyarakat, mencegah penimbunan dan demi mencegah kezaliman yang terjadi karena kerakusan para pedagang.⁹⁶

عَلَىٰ إِنَّ التَّجَارَ إِذَا ظَلَمُوا وَتَعَدُّوا تَعَدِيًّا فَاحِشًا يَضُرُّ بِالسُّوقِ وَجَبَ عَلَىٰ الْحَاكِمِ أَنْ يَتَدَخَّلَ وَيُجَدِّدَ

السَّعْرَ صِيَا نَةً لِحُقُوقِ النَّاسِ وَمَنْعًا لِإِلَّا خِيَاكَرٍ وَدَفْعًا لِلظُّلْمِ الْوَاقِعِ عَلَيْهِمْ مِنْ جُشَعِ التَّجَارِ⁹⁷

“Hanya saja, jika para pedagang bertindak sewenang-wenang dan melampaui batas sehingga membahayakan pasar, maka penguasa harus melakukan intervensi dan menetapkan harga demi menjaga hak-hak masyarakat

⁹⁶Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 5 terj, Abdurrahim dan Masrukhin*, Cet. 1, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009), h. 205.

⁹⁷As-Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, Jilid. 3, (Beirut: Dar al-Kitab al-Araby, 1993), h. 859.

*mencegah penimbunan dan demi mencegah kezaliman yang terjadi karena kerakusan para pedagang.*⁹⁸

Berdasarkan fakta-fakta diatas maka dapat dianalisis, terdapat tiga alasan ('illat) yaitu:

Pertama, bertindak sewenang-wenang. Dalam kasus ini yaitu Bank Syariah Mandiri dalam menetapkan harga *top-up e-money* tidak sesuai dengan Peraturan Anggota Dewan Gubernur No.19/10/PADG/2017 yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sehingga. Bank Syariah Mandiri menetapkan biaya berdasarkan musyawarah yang dilakukan oleh anggota Bank Syariah Mandiri (independen).⁹⁹ Banyak masyarakat yang merasa terbebani dengan biaya *top-up e-money* BSM yang terlampau mahal padahal masyarakat muslim khususnya ingin memiliki *e-money* yang berbasis syari'ah.¹⁰⁰

Kedua, melampaui batas disini yaitu Bank Syariah Mandiri dalam menetapkan harga tidak sesuai dengan skema harga uang elektronik untuk transaksi *top-up*. Dalam peraturan Bank Indonesia *Top Up Off Us* (pengisian ulang yang

⁹⁸Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 5 terj, Abdurrahim dan Masrukhin*, Cet. 1, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009), h. 205.

⁹⁹Wawancara dengan Bapak Bagus Wahyu Widodo selaku *Consumer Banking Relationship Manager* Di Bank Syariah Mandiri KC. Setia Budi-Medan, pada tanggal 10 Juli 2018.

¹⁰⁰Wawancara Dengan Nasabah Bank Syariah Mandiri, pada tanggal 06 Juli 2018.

dilakukan melalui kanal pembayaran milik penerbit kartu yang berbeda/mitra), dapat dikenakan biaya maksimal sebesar Rp1.500. Sedangkan Bank Syariah Mandiri dalam melakukan *top up off us* kartu *e-money* terdapat penambahan ketika melakukan pengisian ulang kartu *e-money*. Jika kita mengisi dengan jumlah nominal Rp.50.000, maka biaya yang harus kita bayar ialah Rp.56.500 apabila kita melakukan pengisian ulang kartu *e-money* di Teller Bank Syariah Mandiri, dan apabila kita melakukan pengisian ulang di mesin ATM mandiri maka biaya yang dikenakan ialah Rp.52.000. Jika dikalikan dengan nasabah yang menggunakan *e-money* BSM itu akan meraup keuntungan diatas keuntungan normal sehingga merugikan konsumen.

Ketiga, membahayakan pasar yaitu merusak harga pasar yang telah ditetapkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur No.19/10/PADG/2017 yang diterbitkan oleh Bank Indonesia mengenai harga *top-up* uang elektronik. Sehingga orang menjadi sulit bersaing, pasar menjadi tidak normal, dan lain-lain.

Demi menjaga hak-hak masyarakat (tegaknya keadilan), pemerintah diizinkan untuk menggunakan kekuatan, termasuk dengan cara ikut mencampuri hak-hak yang dimiliki setiap individu. Dalam hal ini mencegah penimbunan dan demi mencegah kezaliman yang terjadi karena kerakusan para

pedagang, pemerintah diperbolehkan bahkan dituntut untuk mengambil tindakan yang telah merugikan orang lain. Hal ini berarti intervensi negara menjadi hal yang memungkinkan demi tegaknya keadilan dan tidak ada yang boleh dirugikan.

Hal ini sejalan dengan Peraturan Bank Indonesia yang membuat peraturan atas dasar memastikan perlindungan konsumen, dan pemenuhan terhadap prinsip-prinsip kompetisi yang sehat, perluasan akseptasi, efisiensi, layanan, dan inovasi.¹⁰¹ Jadi, Bank Indonesia membuat peraturan demi melindungi pengguna *e-money* dan penerbit kartu dan pedagang agar tercipta persaingan usaha yang sehat dan tidak ada monopoli.¹⁰²

Dari uraian diatas dapat dipahami bahwa menurut Sayyid Sabiq penetapan harga *top-up e-money* baru dapat dilakukan apabila benar-benar mendatangkan kemaslahatan dan untuk menghindari mencegah penimbunan dan demi mencegah kezaliman yang terjadi karena kerakusan para pedagang.

B. Hukum Biaya *Top-Up E-Money* di Bank Syariah Mandiri

¹⁰¹Wawancara dengan Bapak Yuda Selaku Asisten Manajer di Bank Indonesia-Medan, Pada tanggal 07 Juli 2018.

¹⁰²*Ibid.*

Pelaksanaan penetapan harga dalam pandangan hukum Islam disebut dengan *at-tas'ir al-jabari*, yaitu pemerintah menetapkan harga suatu komoditas tertentu, serta memberlakukannya dalam transaksi warganya. Menurut sebagian ulama *tas'ir* bertentangan dengan nash-nash yang terdapat di dalam Al-Qur'an dan hadis sebab *tas'ir* bermakna pemaksaan atas penjual dan pembeli untuk menjual beli. Ini melanggar kepemilikan atas harta miliknya karna ia berhak menjual barang dengan harga yang ia sukai. Sebagian ulama pun membolehkan *tas'ir* bahkan wajib menetapkan harga jika terjadi kenaikan harga meskipun harga mencukupi. Alasan yang dikemukakan bahwa pemerintah di dalam Syari'at Islam diberikan kewenangan untuk kemaslahatan serta keadilan bersama. Terlebih lagi kenaikan harga diakibatkan oleh manusia bukan murni mekanisme penawaran dan permintaan yang dianggap dapat membahayakan kehidupan masyarakat luas.

Intervensi harga oleh pemerintah baru dapat dilakukan jika kesejahteraan masyarakat umum terancam atau terjadinya kesewenangan-kesewenangan yang terjadi dalam penentuan harga pasar yang menimbulkan kemudharatan bagi masyarakat.

Penetapan harga uang elektronik untuk transaksi *top-up* yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dalam hal ini tertuang dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur No.19/10/PADG/2017 tentang Gerbang Pembayaran Nasional/*National Payment Gateway* (PADG GPN), hal ini telah sesuai dan memenuhi syarat yang ditetapkan oleh ulama yang membolehkan pemberlakuan *At-Tas'ir al-Jabari*.

Penetapan harga dilakukan untuk melindungi seluruh kepentingan pihak baik masyarakat, dalam hal ini konsumen, pemilik jasa, agar tercipta keadilan bersama. Mencegah terjadinya kesewenang-wenangan dalam penentuan harga uang elektronik untuk transaksi *top-up* yang dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri terhadap pengguna *e-money* BSM dalam hal ini masyarakat sekaligus melindungi kepentingan Bank yang menyediakan *e-money* agar adanya keuntungan yang didapatkan oleh mitra dari bank penerbit dalam penyediaan jasa *top-up*.

Hal ini sesuai dengan pendapat Yahya bin Umar yang menyatakan pemerintah sebagai institusi formal yang memikul tanggung jawab kesejahteraan umum. Ulama kontemporer Yusuf Qardhawi berpendapat jika penentuan harga itu menimbulkan suatu keadilan bagi seluruh masyarakat, dimana hak

masyarakat harus dilindungi dari kerugian akibat ketidak seimbangan harga, seperti menetapkan Undang-undang untuk tidak menjual di atas harga resmi, maka hal ini diperbolehkan dan wajib diterapkan.¹⁰³ Sayyid Sabiq berpendapat bahwa jika para pedagang bertindak sewenang-wenang dan melampaui batas sehingga membahayakan pasar, maka penguasa harus melakukan intervensi dan menetapkan harga demi menjaga hak-hak masyarakat, mencegah penimbunan dan demi mencegah kezaliman yang terjadi karena kerakusan para pedagang.¹⁰⁴

Melihat praktik jasa *top-up e-money* di Bank Syariah Mandiri ini sangat berkaitan dengan jasa *ijarah*, yang mana jasa (*ijarah*) diperbolehkan sebagaimana yang tertera pada QS. al-Baqarah: 233.

فَلَا جُنَاحَ عَلَيَّ بِهِمَا ۖ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرُوا ضِعُوقًا أَوْ لَدُكُم ۖ فَلَا جُنَاحَ عَلَيَّ كُمْ إِذَا...

سَلِّمْتُمْ مَّا آتَايْتُكُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۚ ٢٣٣

¹⁰³Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam* (Jakarta: Gema Insani, 1997), h. 257.

¹⁰⁴Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 5 terj, Abdurrahim dan Masrukhin Cet. 1*, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009), h. 205.

“,,Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan Ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.”¹⁰⁵

Ayat diatas tentang kebolehan mengambil upah atas manfaat namun pada realita dilapangan, pelaksanaan biaya yang diberlakukan oleh Bank Syariah Mandiri tidak sesuai dengan ketentuan akad ijarah yang berlaku, ada beberapa alasan mengapa akad ijarah ini tidak dibenarkan.

Pertama, tidak terpenuhinya rukun *ijarah* (jual beli jasa), jumhur ulama bersepakat diantara rukun *ijarah* yaitu adanya kerelaan diantara kedua belah pihak yang berakad,¹⁰⁶ namun pada praktiknya dilapangan ketika melakukan *top-up* kita dikenakan biaya *top-up* tetapi pada kertasnya tidak tertera berapa biaya yang dikenakan dan teller tidak menjelaskannya. Setelah ditanyakan ternyata kita harus cek mutasi terlebih dahulu melalui ATM baru tampak biaya *top-up* dan dikenakan biaya Rp. 1000,-. Disini banyak nasabah yang tidak tahu dan merasa keberatan dan terpaksa harus mengecek mutasi. Hal ini bertentangan dengan *nash* al-Qur'an QS. An-Nisa' ayat 29-30:

¹⁰⁵Departemen Agama, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Semarang: PT Toha Putra, 2002), h. 47.

¹⁰⁶Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: PustakaSetia, 2001), h. 125.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ

مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۚ ٢٩ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ

عُدَّ وَنُورًا وظلًّا مَّا فَسَّوْفَ نُصِّ إِلَيْهِ نَارًا ۚ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا ٣٠

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Dan barangsiapa berbuat demikian dengan melanggar hak dan aniaya, Maka kami kelak akan memasukkannya ke dalam neraka. yang demikian itu adalah mudah bagi Allah SWT.”¹⁰⁷

Ayat diatas menjelaskan tentang wajib dalam bermuamalat dilakukan dengan kerelaan diantara kedua belah pihak *antaradim minkum*, dan melarang transaksi yang dapat merugikan satu pihak dan menguntungkan pihak yang lain. Tindakan kesewenang-wenangan dan pemaksaan dalam transaksi sangat dilarang dalam syariat Islam. Melihat beberapa nasabah yang merasa keberatan dengan harga *top-up* yang ditetapkan oleh pihak Bank Syariah Mandiri. Penetapan biaya yang dibebankan terhadap nasabah hanya menguntungkan satu pihak yaitu Bank Syariah Mandiri dan mendzalimi pihak lain. Sehingga dari beberapa nasabah Bank Syariah Mandiri yang penulis tanya,

¹⁰⁷Departemen Agama, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Semarang: PT Toha Putra, 2002), h. 107-108.

banyak yang enggan menggunakan *E-Money* BSM dan lebih memilih beralih ke *e-money* bank konvensional dan lainnya dikarenakan biaya *top-up* yang murah.¹⁰⁸

Kedua, tarif yang diterapkan kepada pengguna *E-Money* BSM tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah yaitu Peraturan Anggota Dewan Gubernur No.19/10/PADG/2017 tentang Gerbang Pembayaran Nasional/*National Payment Gateway* (PADG GPN) yang diterbitkan oleh Bank Indonesia. Hal ini tidak dibenarkan merujuk pada QS. An-Nisa ayat 59 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۚ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ

خِيَرَةٌ لَّكُمْ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ٥٩

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”¹⁰⁹

¹⁰⁸Wawancara Dengan Nasabah Bank Syariah Mandiri, pada tanggal 06 Juli 2018.

¹⁰⁹Departemen Agama, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Semarang: PT Toha Putra, 2002), h. 114.

Ayat diatas menjelaskan tentang ketaatan rakyat terhadap pemimpin dikalangan orang mukmin adalah kewajiban, salah satunya mematuhi perundang-undangan yang berlaku disuatu negara. Selagi peraturan tersebut tidak untuk bermaksiat pada Allah.

Ketiga, Bank Indonesia menetapkan biaya *top-up* dengan prinsip mendorong perluasan akseptasi, efisiensi, kompetisi, layanan, dan inovasi, didasarkan pada aspek *cost of covery* ditambah margin yang wajar, risiko, dan kenyamanan, penetapan besaran dan struktur tarif dan bea, serta menciptakan keadilan. Harga yang adil yaitu harga yang tidak menimbulkan eksploitasi atau penindasan sehingga merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak yang lain. Meskipun begitu hal ini tidak diterapkan oleh Bank Syariah Mandiri yang mana banyak pengguna *E-Money* BSM yang dirugikan karena biaya *top up* yang terlalu besar dan tidak ada pilihan lain jika mau menolak karena kurangnya informasi dari teller saat melakukan *top-up e-money* di BSM. Padahal Islam mengajarkan untuk bersikap adil kepada semua. Hal ini sesuai dengan QS. Hud ayat 85 :

وَيَقُولُ أَوْفُوا آلَ مِثْلَ يَالَ وَالْمِيزَانَ بِأَلْقِسِ ط وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ

أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي أَلْأَرْضِ مُمْسِدِينَ ٨٥

“Dan Syu'aib berkata: "Hai kaumku, cukupkanlah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka dan janganlah kamu membuat kejahatan di muka bumi dengan membuat kerusakan.”¹¹⁰

Ayat ini merupakan perintah untuk berlaku adil kepada manusia.

Termasuk dalam transaksi muamalah agar menghindari tindakan zalim. Harga harus mencerminkan manfaat bagi pembeli dan penjualnya secara adil, yaitu penjual memperoleh keuntungan yang normal dan pembeli jasa memperoleh manfaat yang setara dengan harga yang dibayarkan. Dalam hal ini Bank Syariah Mandiri terkesan mengesampingkan hal ini, dengan tidak berbuat adil pada nasabah pengguna *E-Money* BSM dengan menetapkan tarif diatas yang seharusnya.

Menurut penulis, Bank Syariah Mandiri dalam menetapkan biaya *top-up* seharusnya sewajarnya saja sesuai dengan peraturan yang telah dibuat oleh

¹¹⁰Departemen Agama, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Semarang: PT Toha Putra, 2002), h. 310.

Bank Indonesia, mengingat biaya *top-up* ini penting untuk menarik minat masyarakat agar mau menggunakan *E-Money* BSM dan banyak masyarakat yang mengeluh karena ketidak mampuan daya beli mereka. Jika penetapan biaya *top-up* terus dilakukan dengan tidak mempertimbangkan peraturan serta kemampuan daya beli masyarakat maka bukan tidak mungkin masyarakat akan beralih pada *E-Money* Bank lain. Padahal banyak masyarakat yang ingin menggunakan produk Bank Syariah agar tidak terjadi kemudharatan.¹¹¹

¹¹¹Wawancara Dengan Nasabah Bank Syariah Mandiri, pada tanggal 06 Juli 2018.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis melakukan penelitian secara yuridis empiris, maka kesimpulan dari pembahasan kewenangan negara menetapkan biaya top up dalam perspektif Sayyid Sabiq adalah :

1. Perspektif Sayyid Sabiq mengenai penetapan harga yaitu adanya keringanan untuk menetapkan harga saat dibutuhkan jika para pedagang bertindak sewenang-wenang dan melampaui batas sehingga membahayakan pasar, sehingga pemerintah harus melakukan intervensi dan menetapkan harga demi menjaga hak-hak masyarakat dan demi mencegah kezaliman yang terjadi karena kerakusan para pedagang. Jadi, Penetapan harga ini bertujuan untuk kemaslahatan dengan tidak menzhaimi pedagang dan pembeli. Hal ini mempunyai tujuan yang sama dengan Bank Indonesia bahwasannya negara mempunyai wewenang untuk menetapkan harga dalam rangka memastikan perlindungan

konsumen, dan pemenuhan terhadap prinsip-prinsip kompetisi yang sehat, perluasan akseptasi, efisiensi, layanan, dan inovasi.

Sehingga Bank Mandiri maupun Bank Syariah Mandiri harus mematuhi atau tunduk terhadap peraturan yang telah dibuat oleh Bank Indonesia.

Jika dilanggar maka akan ada sanksi.

2. Pelaksanaan penetapan harga yang sesuai dengan Peraturan Anggota Dewan Gubernur No.19/10/PADG/2017 yang diterbitkan oleh BI pada realita yang terjadi di lapangan itu tidak dilaksanakan oleh Bank Syariah Mandiri dan itu tidak dibenarkan, seluruh Bank penerbit dan Co. Branding harus menetapkan biaya sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia dengan demikian biaya yang ditetapkan dengan mekanisme yang berbeda tidak sesuai dengan ketetapan pemerintah bersama dengan BI. Pemerintah dalam melakukan penetapan harga juga telah sesuai dengan ketentuan syarat yang membolehkan *at-Tas'ir al-Jabari* oleh Sayyid Sabiq.
3. Hukum terhadap pelaksanaan Peraturan Anggota Dewan Gubernur No.19/10/PADG/2017 tentang skema harga uang elektronik untuk transaksi *Top-Up Off Us* yang dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri KC. Setia Budi-Medan tidak sesuai dengan hukum Islam karena belum mencerminkan prinsip-prinsip bermuamalat yaitu :

- a. Adanya ketidak patuhan dari pihak Bank Syariah Mandiri terhadap pengguna *E-Money* BSM dalam menetapkan harga uang elektronik, sebagaimana harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah dalam hal ini Bank Indonesia dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur No.19/10/PADG/2017 tentang skema harga uang elektronik.
- b. Adanya tindakan kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh pihak BSM yaitu memberikan harga *Top-Up* yang terlampau tinggi sehingga masyarakat merasa terbebani.
- c. Adanya ketidak relaan antara penjual dan pembeli jasa dalam hal ini nasabah pengguna kartu *E-Money*, dikarenakan nasabah/pengguna *E-Money* BSM tidak mengetahui biaya *Top-Up E-Money*.

B. Saran

Setelah penulis melakukan penelitian secara yuridis empiris, maka saran peneliti dari pembahasan kewenangan negara menetapkan biaya *top up* dalam perspektif Sayyid Sabiq adalah :

1. Untuk BSM, perlu adanya kesadaran bersama untuk menjalankan peraturan mengenai skema harga uang elektronik *Top-Up Off Us* yang telah diterbitkan oleh Bank Indonesia ini, agar tidak merugikan konsumen serta meningkatkan kualitas pelayanan seperti jam tunggu

tidak terlalu lama, jaringan mesin EDC yang bagus sehingga tidak gagal memproses, keterbukaan teller terhadap biaya *Top-Up E-Money*, dan tempat penjualan kartu *E-Money* BSM yang seharusnya tersedia di semua BSM sehingga nasabah yang ingin menggunakan *E-Money* BSM tidak terlalu jauh untuk pergi ke BSM KC. Setia Budi-Medan karena hanya ada satu di Medan yaitu di Bank Syariah Mandiri KC. Setia Budi-Medan, lebih memasarkan lagi produk *E-Money* BSM sehingga nasabah banyak yang tahu, Agar banyak nasabah yang beralih menggunakan *E-Money* BSM, dan biaya *Top-Up E-Money* yang terlalu tinggi membuat masyarakat enggan menggunakan *E-Money* BSM, Bank Syariah Mandiri yang berimage sebagai bank syariah seharusnya memberikan kemudahan bagi masyarakat khususnya umat Islam dalam bertransaksi menggunakan uang elektronik.

2. Bagi Nasabah pengguna *E-Money* BSM, agar mencari tahu biaya administrasi yang sebenarnya sebelum membeli *E-Money* BSM dan tidak dengan mudah menuruti biaya *Top-Up* uang elektronik yang dibebankan. Melaporkan kepada petugas pengawas dalam hal ini Bank Indonesia agar ada tindakan tegas terhadap penetapan biaya

Top-Up uang elektronik yang tidak sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

3. Bagi Pemerintah, agar melakukan sosialisasi dengan masif agar semua pihak mengetahui biaya *Top-Up* uang elektronik yang telah ditetapkan, dan yang lebih penting pengawasan dilapangan secara menyeluruh dan berkala. Agar tidak terjadi pelanggaran serta penerapan sanksi yang tegas terhadap para pelanggar.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Anggraini, Tri A.M. *Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat*. Jakarta: Toha Putra. 2003
- Ar-Razi, *Mukhtar ash-Shihah I*. Beirut: Maktabah Lubnan Nasyirun. 1995
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Ushul al-Fiqh al-Islami*. Damaskus: Dar al-Fikr. 1986
- Aziz Dahlan, Abdul. ed. *Enskilopedi Hukum Islam*, Jilid 5. Jakarta: PT. Ikhtiar Baru Van Hoeve. 1997
- B. Lindsey, Lawrence. *"The Real Economic Globalists."* *Far Easten Economic Review Terjemahan*. Hongkong: 1998
- Departemen Agama. *Al-Quran dan Terjemahnya*. Semarang: PT Toha Putra. 2002
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research Jilid I*. Yogyakarta: Andi Offset. 1993
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Mu'amalah*. Jakarta: Gaya Media. 2000
- Hasyim, Ali Ibrahim. *Ekonomi Makro*. Depok: Kencana. 2016
- Ibn Taimiyah, Ahmad bin Abd al-Halim. *Al-Hisbah fi al-Islam aw Wazhifah al-Hukumah al-Islamiyah*, Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t, th
- Kahf, Monzer. *Ekonomi Islam (telaah Analitik terhadap fungsi sistem Ekonomi Islam)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 1995
- Kallaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushul Fiqh: Kaidah Hukum Islam*. Jakarta: Pustaka Amani. 2003
- Karim, Adiwarmarman. *Ekonomi Mikro Islam*. Jakarta: Penerbit III T Indonesia. 2003

- Karim, Adiwarmarman. *Mekanisme Ekonomi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2006
- Kasmir. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2001
- Lubid, Suhrawardi K. & Farid Wajadi. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. 2012
- Mth, Asmuni. *Penetapan Harga dalam Islam: Perspektif Fiqih dan Ekonomi*. Yogyakarta: MSI-UII Net. 2005
- Mujtaba, Saifuddin. *73 Golongan Sesat dan Selamat*. Surabaya: Pustaka Progresif. 1992
- Naf'an. *Ekonomi Makro: Tinjauan Ekonomi Syariah*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2014
- Rokan, Mustafa Kamal. *Hukum Persaingan Usaha: Teori dan Praktiknya di Indonesia*. cet. 3. Jakarta: Rajawali Pers 2017
- Sabiq, As-Sayyid. *Fiqh as-Sunnah Jilid. 3*. Beirut: Dar al-Kitab al-Araby. 1993
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah 5 Cet. 1*. Jakarta: Cakrawala Publishing. 2009
- Sitompul, Asril. *Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 1999
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press. 1986
- Soemitro, Ronny Hanitijo. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Semarang: Ghalia Indonesia. 1998
- Sugianto, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Grafindo. 2003
- Supriyotno, Eko. *Ekonomi Mikro Perspektif Islam*. Malang: UIN Malang Press. 2008

Syafe'i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia. 2001

Usman, Rachmadi. *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 2013

Utomo, Setiawan Budi. *Fiqh Aktual (Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer)*. Jakarta: Gema Insani. t,th

Qardhawi, Yusuf. *Norma dan Etika Ekonomi Islam*. Jakarta: Gema Insani. 1999

Qayyim, Ibnul. *Ath-Thuruq al-Hukmiyah fi al-Siyasah al-Syar'iyah*. Kairo: Muassisah al-'Arabiyah. t, th.

B. Undang-Undang

Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014, *Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 Tentang Uang Elektronik (Electronic Money)*

Peraturan Bank Indonesia No. 20/6/PBI/2018 Tentang Uang Elektronik

C. Internet

http://www.bi.go.id/id/ruang-media/siaran-pers/Pages/sp_197217.aspx, diakses pada tanggal 11 Maret 2018, jam 8:59 WIB.

<https://www.bi.go.id/id/perbankan/ikhtisar/pengaturan/tujuandankewenangan/Contents/Default.aspx>, diakses pada tanggal 28 Maret 2018, Jam 8:50 WIB.